



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Junius Ndraha, S.E., M.M Alias Ama Ellen**
2. Tempat Lahir : Lolozasai
3. Umur/Tgl lahir : 41 Tahun /18 Juni 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun II Desa Lolozasai Kec. Gido Kab. Nias
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mantan Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Tahun 2021 sd 2022/Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 18 Agustus 2023 s/d 06 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 07 September 2023 s/d tanggal 16 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri I : sejak tanggal 17 Oktober 2023 s/d 15 November 2023;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 15 November 2023 s/d 04 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan : sejak tanggal 29 November 2023 s/d tanggal 28 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan : sejak tanggal 29 Desember 2023 s/d tanggal 26 Februari 2024;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan : sejak tanggal 27 Februari 2024 s/d tanggal 27 Maret 2024;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan : sejak tanggal 28 Maret 2024 s/d tanggal 26 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Mangembang Pandiangan, S.H, M.H., Tanjaya Sidauruk, S.H, Renhard. M. Sinaga, S.H, Gokma Surya. P. Pandiangan, S.H., dan Hutur Irvan V. Pandiangan, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Pandiangan & Partners



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di jalan Siantar Parapat Km. 5,5 Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam Register Nomor : .952/Penk.Pid/ 2023/PN.Mdn tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 November 2023 No. 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 November 2023 No. 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Junius Ndraha, S.E., M.M Alias Ama Ellen beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Junius Ndraha, S.E., M.M Alias Ama Ellen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana di dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junius Ndraha, S.E., M.M Alias Ama Ellen dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp71.406.834,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus enam ribu delapan ratus

Halaman 2 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat rupiah) dengan ketentuan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;

5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sumut No. Rek. 27001030000790 bulan Januari dan Februari 2022;
2. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek 526601024622532 bulan Januari dan Februari 2022;
3. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BNI No. Rek 949015395 bulan Januari dan Februari 2022;
4. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Laporan Keuangan CALK Perumda Air Minum Tirta Uumbu Kab. Nias Periode 31 Desember 2021;
5. 1 (satu) bundel rekapan penerimaan dari teller an. Yalida Halawa bulan Januari 2022;
6. 1 (satu) bundel rekapan penerimaan dari teller an. Martina Mendrofa bulan Januari 2022;
7. 1 (satu) bundel rekapan penerimaan dari teller an. Nurmalina Laoli bulan Februari 2022;
8. 1 (satu) bundel rekapan penerimaan dari teller an. Yalida Halawa bulan Februari 2022 ;
9. 1 (satu) bundel rekapan penerimaan dari teller an. Martina Mendrofa bulan Februari 2022 ;
10. 1 (satu) bundel rekapan penerimaan dari Bag. Hublang dan Pemasaran bulan Januari 2022 ;
11. 1 (satu) bundel rekapan penerimaan dari Bag. Hublang dan Pemasaran bulan Februari 2022 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel rekapan penerimaan dari Pengelola Air Tangki bulan Januari – Februari 2022;
13. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengembalian Pinjaman an. Salim Muko-Muko;
14. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengembalian Pinjaman an. Melky Yunus Ndraha;
15. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Tanda Terima Pengembalian Pinjaman an. Ernawati Mendrofa;
16. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Tanda Terima Pengembalian Pinjaman an. Filida Zebua;
17. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagihan harian teller Yalida Halawa tanggal 15 Februari 2022;
18. 6 (enam) lembar Laporan Penerimaan Penagihan Harian teller Nurmalina Laoli tanggal 14 s/d 17 Februari 2022;
19. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagihan Harian teller Nurmalina Laoli tanggal 7 Februari 2022;
20. 2 (dua) lembar Laporan Penerimaan Penagihan Harian teller Yalida Halawa tanggal 18 s/d 19 Februari 2022;
21. 2 (dua) lembar Laporan Penerimaan Penagihan Harian teller Martina Mendrofa tanggal 18 s/d 19 Februari 2022;
22. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagihan harian Bagian Hublang dan Pemasaran tanggal 03 Januari 2022;
23. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Yalida Halawa sejumlah Rp3.000.000,00 ditambah Bukti Penyetoran Martina Mendrofa sejumlah Rp3.000.000,00;
24. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Yalida Halawa sejumlah Rp768.852,00;
25. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Martina Mendrofa sejumlah Rp1.461.999,00;
26. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Seprialiani Lase tanggal 04 Januari 2022 sejumlah Rp4.320.661,00;

Halaman 4 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Sepriani Lase tanggal 04 Februari 2022 sejumlah Rp10.218.643,00;
28. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Biaya Penyambungan Air tanggal 18 Januari 2022 sejumlah Rp1.625.000,00;
29. 1 (satu) lembar Bon Sementara yang menerima Ksb. Umum/Pengadaan an. Berkas Arifin Zebua untuk keperluan kantor sejumlah Rp3.900.000,00;
30. 6 (enam) lembar Pengajuan Bantuan BBM Kabag, Kasubbag dan Fungsional bulan Januari 2022 sejumlah Rp4.550.000,00;
31. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran/Penerimaan Upah lembur piket operator sumber daya sejumlah Rp. 4.400.000,-
32. 1 (satu) bundel Pengajuan Biaya Transportasi Pencatat Meter Air sejumlah Rp1.800.000,00;
33. 2 (dua) lembar Pengajuan Biaya BBM Pertalite untuk genset sejumlah Rp150.000,00;
34. 3 (tiga) lembar Pengajuan Biaya Lembur satpam jaga kantor dan buster pump Perumda Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias untuk bulan Januari 2022 sejumlah Rp800.000,00;
35. 2 (dua) lembar Pengajuan Biaya Rekening Air Januari dan Februari 2022 sejumlah Rp156.692,00;
36. 1 (satu) bundel Pembayaran Uang Lembur Petugas Teknik sejumlah Rp1.350.000,00;
37. 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Modul Aplikasi sejumlah Rp8.000.000,00;
38. 5 (lima) lembar Pembayaran Uang Lembur Petugas Teknik sejumlah Rp400.000,00;
39. 7 (tujuh) lembar Pembayaran Uang Lembur Petugas Teknik sejumlah Rp400.000,00;
40. 1 (satu) bundel Pembayaran uang makan Direktur, Kabag, Kasubbag dan staf Perumda Air Minum Tirta Uumbu Kab. Nias tanggal 31 Januari-04 Februari 2022 sejumlah Rp5.280.000,00;

Halaman 5 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar Bon Sementara yang menerima Ksb. Umum/Pengadaan an. Berkas Arifin Zebua untuk keperluan kantor sejumlah Rp5.000.000,00;
42. 1 (satu) bundel Pembayaran Uang Lembur Petugas Teknik sejumlah Rp450.000,00;
43. 1 (satu) bundel Pembayaran uang makan Direktur, Kabag, Kasubbag dan staf Perumda Air Minum Tirta Umu Kab. Nias Tanggal 07-11 Februari 2022 sejumlah Rp6.430.000,00;
44. 1 (satu) bundel Pembayaran Uang Harian 1 (satu) hari sejumlah Rp150.000,00;
45. 1 (satu) lembar Pembayaran pembelian laptop lenovo sejumlah Rp16.999.000,00;
46. 4 (empat) lembar Pembayaran biaya bubut/tempa as getvle sejumlah Rp775.000,00;
47. 5 (lima) lembar Pembayaran biaya las/bubut sejumlah Rp350.000,00;
48. 1 (satu) bundel Pembayaran Uang Harian 1 (satu) hari sejumlah Rp150.000,00;
49. 3 (tiga) lembar Pembayaran biaya speedy sejumlah Rp1.230.958,00;
50. 1 (satu) bundel Pembayaran uang lembur staf kasir Perumda Tirta Umu Kabupaten Nias tanggal 09 Februari 2022 sejumlah Rp100.000,00;
51. 3 (tiga) lembar Pengajuan Bantuan BBM Kabag, Kasubbag dan Fungsional Bulan Februari 2022 sejumlah Rp4.550.000,00;
52. 1 (satu) lembar bon/pinjaman sementara Mercy sejumlah Rp3.000.000,00;
53. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umu;
54. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Nias Nomor :690/246/K/Tahun 2021 tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umu;

Halaman 6 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Nomor : 690/21/SK/Perumda 2020 tanggal 14 September 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Perumda Air Minum Tirta Umbu;
56. 1 (satu) bundel S.O.P (Standar Operasional Prosedur) Nomor : (SOP/01/XII/11) Januari 2012 yang dikeluarkan dan tandatangani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Umbu Kabupaten Nias oleh Bernardus B.Ndruru, S.H;
57. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Kredit lembaran ketiga Indo Mobil Finance No.201.20 332416 atas nama Konsumen Junius Ndraha angsuran ke 20 sejumlah Rp3.024.000,00 yang diserahkan oleh Palti Sianturi tanggal 29 Oktober 2021 yang sudah dilegalisir Kantor Indo Mobil Finance sesuai aslinya;
58. SK asli Nomor: 690/05/SK/Perumda – 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan an. Palti Nathanael Sianturi sebagai Pegawai Kontrak Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias dengan jabatan Staf Keuangan;
59. SK asli Nomor : 690/09/SK/Perumda – 2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Pengangkatan pegawai an.Palti Nathanael Sianturi pada Jabatan Plt Fungsional Bendahara;
60. 9 (sembilan) lembar Rekening Koran milik Palti Nathanael Sianturi dari Bank BRI dengan Nomor Rekening : 526601027325537 terhitung dari tanggal 01 Mei 2021 s/d 28 Februari 2022;
61. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 14 September 2021;
62. 1 bundel Buku Kas Umum periode bulan Januari 2021;
63. 1 bundel Buku Kas Umum periode bulan Februari 2021 ;
64. 1 bundel Buku Kas Umum periode bulan Maret 2021;
65. 1 bundel Buku Kas Umum periode bulan April 2021;
66. 1 bundel Buku Kas Umum periode bulan Mei 2021;
67. 1 bundel Buku Kas Umum periode bulan Juni 2021;

Halaman 7 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotokopi SK Nomor: 821.2/463/K/Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perumda Air Minum Tirta Umu Kab. Nias Periode Tahun 2020 – 2025 yang telah dilegalisir ;

69. Fotokopi SK Nomor: 821.2/6/K/Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umu Kab.Nias periode 2020-2025 dan Penghujukan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Umu Kab. Nias yang telah dilegalisir;

70. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Mutasi Kas pada Perumda Air Minum Tirta Umu Kab.Nias (dari tanggal 31 Desember 2021 s.d. tanggal 28 Februari 2022) dengan Nomor : 356.043/11/LHP/ ITDA/2022 tanggal 18 Maret 2022;

Dikembalikan kepada Direktur PDAM Tirta Umu

7. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 01 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Junius Ndraha, S.E., M.M Alias Ama Ellen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana di dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Junius Ndraha, S.E., M.M Alias Ama Ellen dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar pembelaan pribadi dari Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 01 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak ada niat apalagi menikmati hasil rampasan berupa uang korupsi, mungkin karena kelalaian dan persoalan hutang piutang maka menjadikan fakta ini menjadi perkara tindak pidana korupsi, Terdakwa bermohon dengan kerendahan hati yang paling dalam untuk diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya tanpa adan tekanan dan intervensi dari pihak



manapun;

Bahwa sebagai pertimbangan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, izinkan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebagai narapidana, Terdakwa selaku tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa menyampaikan penyesalan atas peristiwa ini, maka mohon kiranya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan apabila Majelis Hakim memiliki pemikiran lain dimohon kiranya Terdakwa dihukum dengan pertimbangan yang ringan-ringannya berupa perwujudan keadilan dan kasih sayang Tuhan di muka bumi;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan di depan persidangan tanggal 02 April 2024, menyatakan pada pokoknya tetap pada uraian yang disampaikan dalam surat tuntutan sebelumnya dan telah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan tanggal 02 April 2024, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Junius Ndraha, SE, MM Alias Ama Ellen yang merupakan Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nias Nomor: 821.2/463/K/Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Periode 2020-2025 (masa jabatan bulan Juli 2020 s/d bulan Januari 2022) bersama-sama dengan saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea (*terpidana/berkas penuntutan secara terpisah*) selaku pegawai kontrak atau staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor: 690/05/SK/Perumda – 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan sebagai pegawai Kontrak Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dengan jabatan Staf Keuangan yang kemudian diangkat sebagai Plt Fungsional Bendahara oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 690/09/SK/Perumda-2021 tentang Pengangkatan pegawai pada Jabatan Plt Fungsional Bendahara tertanggal 05 Mei 2021 (*dalam berkas penuntutan terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi dalam bulan Desember Tahun 2021 s/d Februari Tahun 2022 atau antara waktu dalam Tahun 2021 sampai dengan Februari Tahun 2022, bertempat di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias yang beralamat di Jl.Tirta No.37 Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"* dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Nias. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias yang bergerak dalam bidang pelayanan penyediaan air minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu yang sebelumnya dinamakan sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Umbu Kabupaten Nias sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias No.17 Tahun 1984 tanggal 24 Maret 1984;
- Bahwa adapun sumber penerimaan atau pendapatan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias salah satunya adalah uang hasil setoran dari pelanggan berupa:
 - a. Pembayaran Rekening Air melalui Kasir,
 - b. Tagihan dari lapangan melalui kasir loket 3
 - c. Pemasangan sambungan baru, biaya balik nama, ganti meteran
 - d. Penjualan Air melalui mobil Tangki.
- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa Junius Ndraha, SE., MM selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias tanpa persetujuan Dewan Pengawas melakukan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada PDAM Tirta Umbu dengan menerbitkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Nomor : 690/ 21/ PERUMDA-2020 tanggal 14 September 2020 yang menjadi pedoman tata kerja di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Umbu Kabupaten Nias;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Junius Ndraha, SE., MM selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias mengangkat saksi Palti Nathanael Sianturi, SE sebagai Plt. Fungsional Bendahara PDAM Tirta Umbu yakni dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 690/09/SK/Perumda-2021 tentang Pengangkatan pegawai pada Jabatan Plt Fungsional Bendahara tertanggal 05 Mei 2021 atas nama saksi Palti Nathanael Sianturi, SE sebagai Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias, yang memiliki tugas menerima dan memeriksa penerimaan perusahaan, mencatat penerimaan dan menyetorkan pada bank serta mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang penerimaan/pendapatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa pada saat diangkat sebagai Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias, status saksi Palti Nathanael Sianturi, SE tersebut masih sebagai tenaga kontrak berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor: 690/05/SK/Perumda-2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan sebagai pegawai Kontrak Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dengan jabatan Staf Keuangan, sehingga proses pengangkatan saksi Palti Nathanael Sianturi sebagai Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Umbu Kabupaten Nias bertentangan dengan Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu, yang melarang tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan;
- Bahwa pada tahun 2021, terdakwa Junius Ndraha, SE., MM selama menjabat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Umbu Kabupaten Nias pernah meminta saksi Palti Nathanael Sianturi, SE selaku Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Umbu Kabupaten Nias untuk membayarkan biaya cicilan kredit mobil terdakwa di Indo Mobil sebesar Rp.3.024.000 (tiga juta dua puluh empat ribu) beserta pembayaran COD milik terdakwa dan juga pernah melakukan Pembayaran COD atas barang berupa gitar Ibanez milik terdakwa dengan harga sekira Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Pada Tahun 2021 berdasarkan laporan keuangan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias besaran

Halaman 11 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



penerimaan atau pendapatan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.479.787.017 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah) namun terdapat pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea selaku staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sehingga menjadi Piutang Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 118.238.601 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah);

- Bahwa penerimaan dan pendapatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berada ditangan saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea yang merupakan staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara pada perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias yakni sebesar sebesar Rp. 118.238.601 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) telah dipergunakannya untuk kepentingan pribadi serta termasuk pembayaran cicilan mobil dan pembayaran COD barang milik terdakwa;
- Bahwa pada Tahun 2021 susunan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 821.2/463/K/2020 tanggal 10 juli 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 690/09/SK/Perumda-2021 tentang Pengangkatan pegawai pada Jabatan Plt Fungsional Bendahara tertanggal 05 Mei 2021 terdiri dari :

Direktur	: Junius Ndraha, SE.,M.M
Kabag ADM/keuangan	: Atinia Telaumbanua
Kasubag Keuangan	: Nofernianus Lafau
Plt.Fungsional bendahara	: Palti Nathanael Sianturi
Kasir	: Martina Mastina Mendrofa
	: Yalida Halawa
Kasir Loket 3	: Nurmalina Laoli
	: Septriani Lase
Kasir Hubungan Langganan	: Karia Yanti Harefa
Kasir Bagian Umum	: Lisbet Rostiani Laoli
- Bahwa adapun besaran penerimaan Kas (pendapatan) perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias tanggal 01 Januari 2022 s.d 28 Februari 2022 sebesar Rp. 846.411.688. (delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh delapan rupiah) antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Penerimaan Kas (Pendapatan 1 Januari s.d. 28 Februari 2022)		
	Kasir a.n Nurmalina Laoli (22 Feb 2022)	84.431.166,00	
	Kasir a.n Martina Mendrofa (22 Jan 2022)	88.335.935,00	
	Kasir a.n Martina Mendrofa (22 Feb 2022)	129.429.709,00	
	Kasir a.n Yalida Halawa (22 Jan 2022)	178.429.950,00	
	Kasir a.n Yalida Halawa (22 Feb 2022)	143.971.849,00	
	Pengelola Air Tangki a.n Berkat Arifin Zebua (Jan s.d Feb 2022)	1.600.000,00	
	Pengembalian Pinjaman a.n Salim Muko-muko (05 Feb 2022)	14.000.000,00	
	Pengembalian Pinjaman a.n Melky Yunus Ndraha (07 Feb 2022)	10.000.000,00	
	Pengembalian Pinjaman a.n Ernawati Mendrofa (07 Feb 2022)	7.000.000,00	
	Pengembalian Tunjangan a.n Filida Zebua (07 Feb 2022)	500.000,00	
	Rekapan transaksi tunai bagian Hublang a.n. Lisbet (Jan 2022)	145.680.761,00	
	Rekapan transaksi tunai bagian Hublang a.n. Lisbet (Feb 2022)	43.032.318,00	
		Sub Jumlah a	846.411.688,00
b.	Penerimaan yang belum dilaporkan tetapi telah diserahkan kepada Bendahara periode 03 Januari 2022 s.d. 28 Februari 2022 (per tanggal 25 Februari 2022)		
	Kasir a.n. Yalida Halawa	Rp3.768.852,00	
	Kasir a.n. Martina Mendrofa	Rp4.461.999,00	
	Kasir a.n. Septriani Lase	Rp4.320.661,00	
	Kasir a.n. Septriani Lase	Rp10.218.643,00	
	Biaya Penyambungan air (yang diterima Palti Nathanael Sianturi, S.E.)	Rp1.625.000,00	
		Sub Jumlah b	24.395.155,00
Total Jumlah			870.806.843,00

- Bahwa kemudian tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa Junius Ndraha, SE., MM diberhentikan sebagai direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Umbu Kabupaten Nias dengan alasan mengundurkan diri berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri tanggal 21 Desember 2021;
- Bahwa saksi Palti Nathanael Sianturi, SE masih menjabat sebagai Plt. Fungsional Bendahara perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sampai tanggal 02 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tanggal 23 Februari 2022 saksi Nopernianus Lafau Alias Noper selaku Kasubbag keuangan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias mengajukan permohonan pembayaran gaji Pegawai/Karyawan kepada saksi Atinia Telaumbanua Alias Ina Eriko selaku Kabag keuangan/ADM Keuangan, lalu Kabag ADM/Keuangan mengajukan permohonan tersebut kepada saksi Abdi Jaya Bate'e, S. Sos., M.I.Kom. Alias Ama Shana selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias (diangkat sebagai Direktur 14 Januari 2022). Selanjutnya Direktur mendisposisikan permohonan tersebut kepada Kabag ADM/keuangan untuk ditindaklanjuti agar dilakukan pembayaran Gaji pegawai/karyawan sesuai aturan yang berlaku, kemudian Kabag ADM/keuangan mendisposisikan kepada Kasubbag Keuangan dan selanjutnya Kasubbag keuangan memerintahkan kepada terdakwa selaku Plt Fungsional Bendahara untuk melakukan Pembayaran gaji Pegawai/Karyawan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa selanjutnya tanggal 25 Februari 2022 beberapa pegawai/karyawan Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias menanyakan mengenai gaji pegawai/karyawan yang masih belum masuk ke rekening atau belum diterima oleh pegawai/Karyawan, oleh karena itu saksi Abdi Jaya Bate'e, S. Sos., M.I.Kom. Alias Ama Shana selaku Direktur perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias (diangkat sebagai Direktur 14 Januari 2022) mengingatkan saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea yang merupakan staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara untuk segera melakukan pembayaran gaji ke masing-masing Pegawai/Karyawan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias tersebut namun saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea beralasan bahwa sedang ada gangguan jaringan di Bank BRI sehingga gaji Pegawai/Karyawan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias belum bisa dibayarkan;
- Bahwa kemudian tanggal 26 Februari 2022 saksi Nopernianus Lafau Alias Noper selaku kasubag keuangan Pegawai/Karyawan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias menghubungi pihak bank dengan menanyakan kendala Gaji Pegawai/Karyawan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias tidak bisa dibayarkan, dan pihak bank menjelaskan bahwa sisa kas pada rekening perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu

Halaman 14 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias di bank BRI hanya sebesar Rp 42.245.450,- (empat puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga pembayaran gaji belum bisa dikirim ke masing-masing rekening Pegawai/Karyawan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias ;

- Bahwa dari penerimaan kas dari kasir sebesar Rp. 870.806.843,00 (delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), jumlah uang yang hanya disetorkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea pada rekening perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias dari tanggal 01 Januari 2022 s/d 28 Februari 2022 adalah :
 - Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 50.000.000
 - Tanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp. 58.000.000
 - Tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp. 45.000.000
 - Tanggal 26 Januari 2022 sebesar Rp. 105.000.000

Jumlah Rp. 258.000.000 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)

- Bahwa terdapat pengeluaran kas yang bersumber dari penerimaan kas selama tanggal 01 Januari 2022 s/d 28 Februari 2022 sebesar Rp. 178.667.79,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pengurangan :		
	Uang yang diterima oleh Nurmalina Laoli atas sisa setoran teller a.n Yalida Halawa	Rp768.852,00	
	Uang yang diterima oleh Nurmalina Laoli atas sisa setoran teller a.n Martina Mendrofa	Rp1.461.999,00	
		Sub Jumlah a	2.230.851,00
B	Pengeluaran Kas :		
	Pengeluaran Kas Bulan Januari s.d Februari 2022 melalui Bendahara a.n. Palti Nathanael Sianturi, S.E.	142.400.845,00	
	Kekurangan pembayaran gaji bulan Januari 2022 (uang tunai yang berada ditangan Palti Nathanael Sianturi, S.E.)	25.570.283,00	
	Pembayaran BBM dextrite Sumber Binaka sebanyak 216 liter	2.095.200,00	
	Pembayaran Uang Makan Direktorat, Kabag, Kasubbag, dan staff Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias tanggal 14-18 Februari 2022	6.370.000,00	
		Sub Jumlah b	176.436.328,00

- Bahwa untuk periode tanggal 01 Januari s/d 28 Februari 2022 dari jumlah uang yang telah diserahkan kepada saksi Palti Nathanael Sianturi, SE selaku Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta Umbu Kabupaten Nias dari Tanggal 01 Januari 2021 s.d 28 Februari 2022 sebesar Rp.870.806.843, namun yang hanya disetor oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE dan telah dilakukan pengeluaran kas hanya sebesar Rp. 436.667.179 sehingga terdapat sisa yang belum dilakukan penyetoran pada rekening Perumda Tirta Umbu Kabupaten Nias sebesar Rp. 434.139.664 (empat ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa uang yang belum disetor oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE sebesar Rp. 434.139.664 sebagian dipergunakan saksi Palti Nathanael Sianturi, SE selaku Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum (Perumda) Tirta Umbu Kabupaten Nias untuk keperluan pribadinya yakni untuk deposite bermain judi online dan investasi bodong sebagaimana tertera dalam rekening Koran milik saksi Palti Nathanael Sianturi, SE;
- Bahwa adapun mekanisme pelaporan keuangan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias yaitu setelah saksi Palti Nathanael Sianturi, SE selaku Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Umbu Kabupaten Nias menerima uang dari kasir atau staf lainnya dengan menyerahkan Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Harian dan bukti penerimaan lainnya (dalam bentuk catatan), selanjutnya saksi Palti Nathanael Sianturi, SE melakukan penyetoran ke Bank BRI Perumda Tirta Umbu Kabupaten Nias dan kemudian melaporkan kepada Kasubag Keuangan dengan melampirkan bukti penyetoran ke bank dan Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Harian. Setelah Kasubag Keuangan menerima bukti penyetoran ke bank dan Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Harian kemudian Kasubag Keuangan menginput Laporan Harian Kas (LHK) melalui aplikasi milik Perusahaan dan selanjutnya Laporan Harian Kas (LHK) tersebut ditandatangani oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE, Kasubag Keuangan, Kabag Adm/Keuangan dan Direktur perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias namun laporan harian kas (LHK) tidak pernah dibuat pada perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa penyetoran penerimaan/pendapatan PDAM Tirta Umbu tersebut harus disetorkan ke rekening Bank BRI milik Perusahaan pada sore hari disetiap harinya atau paling lama pada pagi hari keesokan harinya dimana hasil setoran tersebut wajib dilaporkan dan diketahui oleh terdakwa selaku Direktur;

Halaman 16 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Direktur yang telah mengangkat saksi Palti Nathanael Sianturi, SE selaku Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Uumbu Kabupaten Nias tidak melakukan pengawasan secara ketat yang patut mengetahui bahwa posisi saksi Palti Nathanael Sianturi, SE selaku Plt. Fungsional Bendahara merupakan posisi/jabatan yang rentan terhadap penyalahgunaan keuangan Perusahaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Junius Ndraha selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Uumbu Kab. Nias (masa jabatan Bulan Juli 2020 s/d Bulan Januari 2022) yang melakukan pengangkatan terhadap saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea yang masih berstatus sebagai tenaga kontrak atau honorer sebagai Plt. Fungsional Bendahara pada perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias Tahun 2021 dan 01 Januari 2022 s/d 28 Februari 2022 (dalam berkas perkara terpisah) sehingga menyebabkan pengelolaan keuangan perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE dikarenakan penyetoran uang penerimaan Perusahaan ke rekening kas perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 5 Ayat (1) huruf c " Perusahaan Daerah adalah satu kesatuan produksi yang bersifat memupuk pendapatan" dan bagian penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang menjelaskan bahwa " pada dasarnya suatu Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan, hal ini berarti bahwa Perusahaan Daerah termaksud sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah"
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :
 - a. Pasal 2, huruf g : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak hak lain yang dapat dinilai dengan uang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/
perusahaan daerah;

- b. Pasal 3, Ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang
Badan Usaha Milik Daerah :

- a. Pasal 57 tentang syarat Direksi : (1) huruf b, memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; (b) huruf c, memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; (c) huruf d, memahami manajemen perusahaan; (2) Pasal 68, Ayat (1): Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD;

- b. Pasal 92 Ayat :

- (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ;
(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas prinsip :

- a) Transparansi, b) Akuntabilitas, c) Pertanggungjawaban, d) Kemandirian, e) Kewajaran

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nias nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu sebagaimana
dimaksud pada Pasal 55 huruf b dan c serta Pasal 56 huruf a dan b, yang
berbunyi:

Pasal 56 setiap pegawai dilarang:

huruf a : *"Melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Umbu, Daerah dan/atau Negara"*

huruf b : *"Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Umbu"*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Junius Ndraha, SE., MM selaku Direktur perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias masa jabatan Juli 2020 s/d Januari 2022 tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021 dan 01 Januari s/d 28 Februari 2022 yakni sebesar Rp 552.378.265 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah dari Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Nias nomor: 700/07/ITDA/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias Tahun Anggaran 2022 (dari tanggal 31 Desember 2021 s/d tanggal 28 Februari 2022) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Penerimaan Kas (Pendapatan 1 Januari s.d. 28 Februari 2022)	Rp. 846.411.688,00	
b.	Penerimaan yang belum dilaporkan periode 03 Januari 2022 s.d. 28 Februari 2022 (per tanggal 25 Februari 2022)	Rp. 24.395.155,00	
c.	Pengurangan :	Rp. 2.230.851,00	
d.	Setoran ke Rekening BRI oleh Bendahara a.n Palti Nathanael Sianturi, S.E.	Rp. 258.000.000,00	
e.	Pengeluaran Kas :	Rp. 176.436.328,00	
	Sisa (a+b-c-d)		Rp. 434.139.664
e.	Pengeluaran yang tidak dipertanggungjawabkan 31 Desember 2021		Rp. 118.238.601
	Jumlah (a+b-c-d-e)		Rp. 552.378.265

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Junius Ndraha, SE, MM Alias Ama Ellen yang merupakan Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nias Nomor: 821.2/463/K/Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Periode 2020-2025 (masa jabatan bulan Juli 2020 s/d bulan Januari 2022) bersama-sama dengan saksi Palti Nathanael Sianturi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE Alias Ama Thea (*terpidana/berkas penuntutan secara terpisah*) selaku pegawai kontrak atau staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor: 690/05/SK/Perumda – 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan sebagai pegawai Kontrak Perumda Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias dengan jabatan Staf Keuangan yang kemudian diangkat sebagai Plt Fungsional Bendahara oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 690/09/SK/Perumda-2021 tentang Pengangkatan pegawai pada Jabatan Plt Fungsional Bendahara tertanggal 05 Mei 2021 (*dalam berkas penuntutan terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi dalam bulan Desember Tahun 2021 s/d Februari Tahun 2022 atau antara waktu dalam Tahun 2021 sampai dengan Februari Tahun 2022, bertempat di Kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias yang beralamat di Jl.Tirta No.37 Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias yang bergerak dalam bidang pelayanan penyediaan air minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu yang sebelumnya dinamakan sebagai Perusahaan Daerah Air Minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PDAM) Tirta Umbu Kabupaten Nias sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias No.17 Tahun 1984 tanggal 24 Maret 1984.

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020, Terdakwa Junius Ndraha, SE., MM Alias Ama Ellen diangkat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nias Nomor: 821.2/463/K/Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Periode 2020-2025;
- Bahwa tanggal 05 Mei 2021 terdakwa Junius Ndraha, SE selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias mengangkat saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea sebagai Plt. Fungsional Bendahara di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab.Nias berdasarkan SK nomor: 690/05/SK/Perumda – 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan sebagai pegawai Kontrak Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias dengan jabatan Staf Keuangan yang kemudian diangkat sebagai Plt Fungsional Bendahara oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias berdasarkan SK nomor: 690/09/SK/Perumda – 2021 tentang Pengangkatan pegawai pada Jabatan Plt Fungsional Bendahara.
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab saksi Palti Nathanael Sianturi, SE selaku Plt. Fungsional Bendahara di Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab.Nias sesuai dengan Keputusan Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Nomor : 690/ 21/PERUMDA- 2020 tanggal 14 September 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kab.Nias, adalah Menerima dan memeriksa penerimaan perusahaan, Mencatat penerimaan dan menyetorkan pada bank serta mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada atasan langsung dan/atau Direktur.
- Bahwa adapun sumber penerimaan atau pendapatan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias salah satunya adalah uang hasil setoran dari pelanggan berupa :
 - a. Pembayaran Rekening Air melalui Kasir,
 - b. Tagihan dari lapangan melalui kasir loket 3
 - c. Pemasangan sambungan baru, biaya balik nama, ganti meteran
 - d. Penjualan Air melalui mobil Tangki.
- Bahwa mekanisme penyetoran uang hasil setoran dari pelanggan ke rekening kas perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias sehingga menjadi penerimaan atau pendapatan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya setelah pelanggan membayarkan uang tagihan secara tunai kepada kasir, kemudian kasir menyerahkan uang setoran secara tunai kepada saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea yang merupakan staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dengan bukti penerimaan berupa Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Harian dan bukti penerimaan lainnya, dan pada hari itu juga saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea wajib menyetorkan uang tunai tersebut ke rekening bank BRI atas nama perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias, kemudian setelah disetor, saksi Palti Nathanael Sianturi, SE melaporkan hasil penyetoran kepada saksi Nopernianus Lafau Alias Noper selaku Kasubag Keuangan dengan melampirkan bukti penyetoran ke Bank dan Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Harian, yang kemudian uang hasil setoran tersebut yang telah masuk ke rekening perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sebagian digunakan untuk pembayaran gaji pegawai/karyawan atau biaya operasional lainnya pada perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias ;

- Bahwa pada Tahun 2021 berdasarkan laporan keuangan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias besaran penerimaan atau pendapatan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.479.787.017 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah) namun terdapat pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea selaku staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sehingga menjadi Piutang Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 118.238.601 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) dan telah dipergunakan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea yang merupakan staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara pada perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 118.238.601 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) antara lain pembayaran cicilan mobil Terdakwa Junius Ndraha selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias (masa jabatan bulan Juli 2020 s/d bulan Januari 2022), pembayaran COD barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Junius Ndraha selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias (masa jabatan bulan Juli 2020 s/d bulan Januari 2022), dan pembayaran lainnya.

- Bahwa pada Tahun 2021 susunan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 821.2/463/K/2020 tanggal 10 juli 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 690/09/SK/Perumda-2021 tentang Pengangkatan pegawai pada Jabatan Plt Fungsional Bendahara tertanggal 05 Mei 2021 terdiri dari :

Direktur : Junius Ndraha, SE.,M.M
Kabag ADM/keuangan : Atinia Telaumbanua
Kasubag Keuangan : Nofernianus Lafau
Plt.Fungsional bendahara : Palti Nathanael Sianturi
Kasir : Martina Mastina Mendrofa

Yalida Halawa
Kasir Loket 3 : Nurmalinga Laoli
Septriani Lase

Kasir Hubungan Langganan : Karia Yanti Harefa
Kasir Bagian Umum : Lisbet Rostiani Laoli

- Bahwa kemudian tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa Junius Ndraha, SE., MM diberhentikan sebagai direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Umbu Kabupaten Nias dengan alasan mengundurkan diri berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri tanggal 21 Desember 2021 ;
- Bahwa saksi Palti Nathanael Sianturi, SE masih menjabat sebagai Plt. Fungsional Bendahara perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sampai tanggal 02 Maret 2022 ;
- Bahwa adapun besaran penerimaan Kas (pendapatan) perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias tanggal 01 Januari 2021 s.d 28 Februari 2022 sebesar Rp. 846.411.688. (delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh delapan rupiah) antara lain :

a.	Penerimaan Kas (Pendapatan 1 Januari s.d. 28 Februari 2022)		
	Kasir a.n Nurmalinga Laoli (22 Feb 2022)	84.431.166,00	
	Kasir a.n Martina Mendrofa (22 Jan 2022)	88.335.935,00	
	Kasir a.n Martina Mendrofa (22 Feb 2022)	129.429.709,00	
	Kasir a.n Yalida Halawa (22 Jan 2022)	178.429.950,00	
	Kasir a.n Yalida Halawa (22 Feb 2022)	143.971.849,00	
	Pengelola Air Tangki a.n Berkat Arifin Zebua (Jan s.d Feb 2022)	1.600.000,00	



	Pengembalian Pinjaman a.n Salim Muko-muko (05 Feb 2022)	14.000.000,00	
	Pengembalian Pinjaman a.n Melky Yunus Ndraha (07 Feb 2022)	10.000.000,00	
	Pengembalian Pinjaman a.n Ernawati Mendrofa (07 Feb 2022)	7.000.000,00	
	Pengembalian Tunjangan a.n Filida Zebua (07 Feb 2022)	500.000,00	
	Rekapan transaksi tunai bagian Hublang a.n. Lisbet (Jan 2022)	145.680.761,00	
	Rekapan transaksi tunai bagian Hublang a.n. Lisbet (Feb 2022)	43.032.318,00	
		Sub Jumlah a	846.411.688,00
b.	Penerimaan yang belum dilaporkan tetapi telah diserahkan kepada Bendahara periode 03 Januari 2022 s.d. 28 Februari 2022 (per tanggal 25 Februari 2022)		
	Kasir a.n. Yalida Halawa	Rp3.768.852,00	
	Kasir a.n. Martina Mendrofa	Rp4.461.999,00	
	Kasir a.n. Septriani Lase	Rp4.320.661,00	
	Kasir a.n. Septriani Lase	Rp10.218.643,00	
	Biaya Penyambungan air (yang diterima Palti Nathanael Sianturi, S.E.)	Rp1.625.000,00	
		Sub Jumlah b	24.395.155,00
Total Jumlah			870.806.843,00

- Bahwa kemudian Tanggal 23 Februari 2022 saksi Nopernianus Lafau Alias Noper selaku Kasubbag keuangan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias mengajukan permohonan pembayaran gaji Pegawai/Karyawan kepada saksi Atinia Telaumbanua Alias Ina Eriko selaku Kabag keuangan/ADM Keuangan, lalu Kabag ADM/Keuangan mengajukan permohonan tersebut kepada saksi Abdi Jaya Bate'e, S. Sos., M.I.Kom. Alias Ama Shana selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias (diangkat sebagai Direktur 14 Januari 2022). Selanjutnya Direktur mendisposisikan permohonan tersebut kepada Kabag ADM/keuangan untuk ditindaklanjuti agar dilakukan pembayaran Gaji pegawai/karyawan sesuai aturan yang berlaku, kemudian Kabag ADM/keuangan mendisposisikan kepada Kasubbag Keuangan dan selanjutnya Kasubbag keuangan memerintahkan kepada terdakwa selaku Plt Fungsional Bendahara untuk melakukan Pembayaran gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai/Karyawan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias.

- Bahwa selanjutnya tanggal 25 Februari 2022 beberapa pegawai/karyawan Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias menanyakan mengenai gaji pegawai/karyawan yang masih belum masuk ke rekening atau belum diterima oleh pegawai/Karyawan, oleh karena itu saksi Abdi Jaya Bate'e, S. Sos., M.I.Kom. Alias Ama Shana selaku Direktur perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias (diangkat sebagai Direktur 14 Januari 2022) mengingatkan saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea yang merupakan staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara untuk segera melakukan pembayaran gaji ke masing-masing Pegawai/Karyawan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias tersebut namun saksi Palti Nathanael Sianturi, SE beralasan bahwa sedang ada gangguan jaringan di BANK BRI sehingga gaji Pegawai/Karyawan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias belum bisa dibayarkan.
- Bahwa kemudian tanggal 26 Februari 2022 saksi Nopernianus Lafau Alias Noper selaku kasubag keuangan Pegawai/Karyawan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias menghubungi pihak bank dengan menanyakan kendala Gaji Pegawai/Karyawan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias tidak bisa dibayarkan, dan pihak bank menjelaskan bahwa sisa kas pada rekening perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias di bank BRI hanya sebesar Rp 42.245.450,- (empat puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga pembayaran gaji belum bisa dikirim ke masing-masing rekening Pegawai/Karyawan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias.
- Bahwa dari penerimaan kas dari kasir sebesar Rp. 870.806.843,00 (delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), jumlah uang yang hanya disetorkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea pada rekening perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias dari tanggal 01 Januari 2022 s/d 28 Februari 2022 adalah :
 - a. Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 50.000.000
 - b. Tanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp. 58.000.000
 - c. Tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp. 45.000.000
 - d. Tanggal 26 Januari 2022 sebesar Rp. 105.000.000

Jumlah Rp. 258.000.000 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pengeluaran kas yang bersumber dari penerimaan kas selama tanggal 01 Januari 2022 s/d 28 Februari 2022 sebesar Rp. 178.667.79,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pengurangan :		
	Uang yang diterima oleh Nurmalina Laoli atas sisa setoran teller a.n Yalida Halawa	Rp768.852,00	
	Uang yang diterima oleh Nurmalina Laoli atas sisa setoran teller a.n Martina Mendrofa	Rp1.461.999,00	
		Sub Jumlah a	2.230.851,00
B	Pengeluaran Kas :		
	Pengeluaran Kas Bulan Januari s.d Februari 2022 melalui Bendahara a.n. Palti Nathanael Sianturi, S.E.	142.400.845,00	
	Kekurangan pembayaran gaji bulan Januari 2022 (uang tunai yang berada ditangan Palti Nathanael Sianturi, S.E.)	25.570.283,00	
	Pembayaran BBM dextrite Sumber Binaka sebanyak 216 liter	2.095.200,00	
	Pembayaran Uang Makan Direktur, Kabag, Kasubbag, dan staff Perumda Air Minum Tirta Uumbu Kab. Nias tanggal 14-18 Februari 2022	6.370.000,00	
		Sub Jumlah b	176.436.328,00

- Bahwa untuk periode tanggal 01 Januari s/d 28 Februari 2022 dari jumlah uang yang telah diserahkan kepada terdakwa dari Tanggal 01 Januari 2021 s.d 28 Februari 2022 sebesar Rp.870.806.843, namun yang hanya disetor oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE selaku Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Uumbu Kabupaten Nias dan telah dilakukan pengeluaran kas hanya sebesar Rp. 436.667.179 sehingga terdapat sisa yang belum dilakukan penyetoran pada rekening Perumda Tirta Uumbu Kabupaten Nias sebesar Rp. 434.139.664 (empat ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa uang yang belum disetor oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE selaku Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Uumbu Kabupaten Nias sebesar Rp. 434.139.664 sebagian dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya yakni untuk deposite bermain judi online dan investasi bodong sebagaimana tertera dalam rekening Koran milik saksi Palti Nathanael Sianturi, SE serta membayar pinjaman terdakwa kepada saksi Nopernianus Lafau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mekanisme pelaporan keuangan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias yaitu setelah Bendahara menerima uang dari kasir atau staf lainnya dengan menyerahkan Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Harian dan bukti penerimaan lainnya (dalam bentuk catatan), selanjutnya Bendahara melakukan penyetoran ke bank BRI Perumda Tirta Umbu Kabupaten Nias dan kemudian melaporkan kepada Kasubag Keuangan dengan melampirkan bukti penyetoran ke bank dan Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Harian. Setelah Kasubag Keuangan menerima bukti penyetoran ke BANK dan Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Harian kemudian Kasubag Keuangan menginput Laporan Harian Kas (LHK) melalui aplikasi milik Perusahaan dan selanjutnya Laporan Harian Kas (LHK) tersebut ditandatangani oleh Bendahara, Kasubag Keuangan, Kabag Adm/Keuangan dan Direktur perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias namun laporan harian kas (LHK) tidak pernah dibuat pada perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Nomor : 690/ 21/PERUMDA- 2020 tanggal 14 September 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kab.Nias bahwa sebagai Plt. Fungsional Bendahara pada perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias yang memiliki tugas diantaranya Menerima dan memeriksa penerimaan perusahaan, Mencatat penerimaan dan menyetorkan pada bank pendapatan perusahaan daerah namun dipergunakan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea selaku Plt. Fungsional Bendahara pada perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Tahun 2021 dan 01 Januari 2022 s/d 28 Februari 2022 untuk deposite bermain judi online dan investasi bodong dan keperluan lainnya.
- Bahwa terdapat pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea selaku staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sehingga menjadi Piutang Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 118.238.601 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) dan telah dipergunakan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea yang merupakan staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara pada perusahaan

Halaman 27 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 118.238.601 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) antara lain pembayaran cicilan mobil Terdakwa Junius Ndraha selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias (masa jabatan bulan Juli 2020 s/d bulan Januari 2022), pembayaran COD barang Terdakwa Junius Ndraha selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias (masa jabatan bulan Juli 2020 s/d bulan Januari 2022), dan pembayaran lainnya dan terdakwa Junius Ndraha selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias *membiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain yakni* saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea selaku Plt. Fungsional Bendahara pada perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias selama Tahun 2021 sebesar Rp118.238.601 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

LEBIH SUBSIDAIR;

Bahwa ia Junius Ndraha, SE, MM Alias Ama Ellen yang merupakan Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nias Nomor: 821.2/463/K/Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Periode 2020-2025 (masa jabatan bulan Juli 2020 s/d bulan Januari 2022) bersama-sama dengan saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea (*terpidana/dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku pegawai kontrak atau staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor: 690/05/SK/Perumda – 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan sebagai pegawai Kontrak Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dengan jabatan Staf Keuangan yang kemudian diangkat sebagai Plt Fungsional Bendahara oleh Direktur Perumda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 690/09/SK/Perumda-2021 tentang Pengangkatan pegawai pada Jabatan Plt Fungsional Bendahara tertanggal 05 Mei 2021 (*dalam berkas penuntutan terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi dalam bulan Desember Tahun 2021 s/d Februari Tahun 2022 atau antara waktu dalam Tahun 2021 sampai dengan Februari Tahun 2022, bertempat di Kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias yang beralamat di Jl.Tirta No.37 Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 07 Februari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Nias"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias yang bergerak dalam bidang pelayanan penyediaan air minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu yang sebelumnya dinamakan sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Umbu Kabupaten Nias sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias No.17 Tahun 1984 tanggal 24 Maret 1984 ;
- Bahwa sumber penerimaan atau pendapatan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias salah satunya adalah uang hasil setoran dari pelanggan berupa :
 - a. Pembayaran Rekening Air melalui Kasir,
 - b. Tagihan dari lapangan melalui kasir loket 3
 - c. Pemasangan sambungan baru, biaya balik nama, ganti meteran
 - d. Penjualan Air melalui mobil Tangki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020, Terdakwa Junius Ndraha, SE., MM Alias Ama Ellen diangkat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nias Nomor: 821.2/463/K/Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Periode 2020-2025;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Umbu Kabupaten Nias, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
Direktur mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional ;
 - b. Membina pegawai
 - c. Mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Umbu;
 - d. Menyelenggarakan adm umum dan keuangan;
 - e. Menyusun strategis bisnis 5 tahunan (Busines Plan/Corporate Plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. Menyusun dan menyampaikan rencana Bisnis dan anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Umbu yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (Busines Plan/Corporate Plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas ;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Umbu.

Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Umbu berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Umbu;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Umbu dengan persetujuan Dewan pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
- d. Mewakili Perumda Air Minum Tirta Umbu didalam dan diluar pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan Hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Umbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menandatangani laporan Triwulan dan laporan Tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Umbu berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan pengawas., dan
- h. Mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Umbu
- Bahwa tanggal 05 Mei 2021 terdakwa Junius Ndraha, SE selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias mengangkat saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea sebagai Plt. Fungsional Bendahara di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab.Nias berdasarkan SK nomor: 690/05/SK/Perumda – 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan sebagai pegawai Kontrak Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias dengan jabatan Staf Keuangan yang kemudian diangkat sebagai Plt Fungsional Bendahara oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias berdasarkan SK nomor: 690/09/SK/Perumda – 2021 tentang Pengangkatan pegawai pada Jabatan Plt Fungsional Bendahara ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi Palti Nathanael Sianturi, SE selaku Plt. Fungsional Bendahara di Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab.Nias sesuai dengan Keputusan Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Nomor : 690/ 21/PERUMDA- 2020 tanggal 14 September 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kab.Nias, adalah Menerima dan memeriksa penerimaan perusahaan, Mencatat penerimaan dan menyetorkan pada bank serta mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada atasan langsung dan/atau Direktur ;
- Bahwa pada saat diangkat sebagai Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias, status saksi Palti Nathanael Sianturi, SE tersebut masih sebagai tenaga kontrak berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor: 690/05/SK/Perumda–2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan sebagai pegawai Kontrak Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dengan jabatan Staf Keuangan, sehingga proses pengangkatan saksi Palti Nathanael Sianturi sebagai Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Umbu Kabupaten Nias bertentangan dengan Pasal 46 Ayat (3)

Halaman 31 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu, yang melarang tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan ;

- Bahwa pada tahun 2021, terdakwa Junius Ndraha, SE., MM selama menjabat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Umbu Kabupaten Nias pernah meminta saksi Palti Nathanael Sianturi, SE selaku Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Umbu Kabupaten Nias untuk membayarkan biaya cicilan kredit mobil terdakwa di Indo Mobil sebesar Rp.3.024.000 (tiga juta dua puluh empat ribu) beserta pembayaran COD milik terdakwa. Terdakwa juga pernah melakukan Pembayaran COD atas barang berupa gitar Ibanez milik terdakwa dengan harga sekira Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada Tahun 2021 berdasarkan laporan keuangan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias besaran penerimaan atau pendapatan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.479.787.017 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah) namun terdapat pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea selaku staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sehingga menjadi Piutang Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 118.238.601 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) dan telah dipergunakan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea yang merupakan staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara pada perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 118.238.601 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) antara lain pembayaran cicilan mobil Terdakwa Junius Ndraha selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias (masa jabatan bulan Juli 2020 s/d bulan Januari 2022), pembayaran COD barang milik Terdakwa Junius Ndraha selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias (masa jabatan bulan Juli 2020 s/d bulan Januari 2022), dan pembayaran lainnya ;
- Bahwa pada Tahun 2021 susunan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias berdasarkan

Halaman 32 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 821.2/463/K/2020 tanggal 10 juli 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 690/09/SK/Perumda-2021 tentang Pengangkatan pegawai pada Jabatan Plt Fungsional Bendahara tertanggal 05 Mei 2021 terdiri dari :

Direktur	: Junius Ndraha, SE.,M.M
Kabag ADM/keuangan	: Atinia Telaumbanua
Kasubag Keuangan	: Nofernianus Lafau
Plt.Fungsional bendahara	: Palti Nathanael Sianturi
Kasir	: Martina Mastina Mendrofa
	: Yalida Halawa
Kasir Locket 3	: Nurmalina Laoli
	: Septriani Lase
Kasir Hubungan Langganan	: Karia Yanti Harefa
Kasir Bagian Umum	: Lisbet Rostiani Laoli

- Bahwa kemudian tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa Junius Ndraha, SE., MM diberhentikan sebagai direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Uumbu Kabupaten Nias dengan alasan mengundurkan diri berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri tanggal 21 Desember 2021 ;
- Bahwa saksi Palti Nathanael Sianturi, SE masih menjabat sebagai Plt. Fungsional Bendahara perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias sampai tanggal 02 Maret 2022 ;
- Bahwa adapun besaran penerimaan Kas (pendapatan) perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kab. Nias tanggal 01 Januari 2021 s.d 28 Februari 2022 sebesar Rp. 846.411.688. (delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh delapan rupiah) antara lain :

a.	Penerimaan Kas (Pendapatan 1 Januari s.d. 28 Februari 2022)		
	Kasir a.n Nurmalina Laoli (22 Feb 2022)	84.431.166,00	
	Kasir a.n Martina Mendrofa (22 Jan 2022)	88.335.935,00	
	Kasir a.n Martina Mendrofa (22 Feb 2022)	129.429.709,00	
	Kasir a.n Yalida Halawa (22 Jan 2022)	178.429.950,00	
	Kasir a.n Yalida Halawa (22 Feb 2022)	143.971.849,00	
	Pengelola Air Tangki a.n Berkat Arifin Zebua (Jan s.d Feb 2022)	1.600.000,00	
	Pengembalian Pinjaman a.n Salim Muko-muko (05 Feb 2022)	14.000.000,00	
	Pengembalian Pinjaman a.n Melky Yunus Ndraha (07 Feb 2022)	10.000.000,00	
	Pengembalian Pinjaman a.n Ernawati Mendrofa (07 Feb 2022)	7.000.000,00	
	Pengembalian Tunjangan a.n Filida Zebua (07 Feb 2022)	500.000,00	



	Rekapan transaksi tunai bagian Hublang a.n. Lisbet (Jan 2022)	145.680.761,00	
	Rekapan transaksi tunai bagian Hublang a.n. Lisbet (Feb 2022)	43.032.318,00	
		Sub Jumlah a	846.411.688,00
b.	Penerimaan yang belum dilaporkan tetapi telah diserahkan kepada Bendahara periode 03 Januari 2022 s.d. 28 Februari 2022 (per tanggal 25 Februari 2022)		
	Kasir a.n. Yalida Halawa	Rp3.768.852,00	
	Kasir a.n. Martina Mendrofa	Rp4.461.999,00	
	Kasir a.n. Septriani Lase	Rp4.320.661,00	
	Kasir a.n. Septriani Lase	Rp10.218.643,00	
	Biaya Penyambungan air (yang diterima Palti Nathanael Sianturi, S.E.)	Rp1.625.000,00	
		Sub Jumlah b	24.395.155,00
Total Jumlah			870.806.843,00

- Bahwa kemudian Tanggal 23 Februari 2022 saksi Nopernianus Lafau Alias Noper selaku Kasubbag keuangan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias mengajukan permohonan pembayaran gaji Pegawai/Karyawan kepada saksi Atinia Telaumbanua Alias Ina Eriko selaku Kabag keuangan/ADM Keuangan, lalu Kabag ADM/Keuangan mengajukan permohonan tersebut kepada saksi Abdi Jaya Bate'e, S. Sos., M.I.Kom. Alias Ama Shana selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Uumbu Kab. Nias (diangkat sebagai Direktur 14 Januari 2022). Selanjutnya Direktur mendisposisikan permohonan tersebut kepada Kabag ADM/keuangan untuk ditindaklanjuti agar dilakukan pembayaran Gaji pegawai/karyawan sesuai aturan yang berlaku, kemudian Kabag ADM/keuangan mendisposisikan kepada Kasubbag Keuangan dan selanjutnya Kasubbag keuangan memerintahkan kepada saksi Palti Nathanael Sianturi, SE selaku Plt Fungsional Bendahara untuk melakukan Pembayaran gaji Pegawai/Karyawan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias ;
- Bahwa selanjutnya tanggal 25 Februari 2022 beberapa pegawai/karyawan Perumda Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias menanyakan mengenai gaji pegawai/karyawan yang masih belum masuk ke rekening atau belum diterima oleh pegawai/Karyawan, oleh karena itu saksi Abdi Jaya Bate'e, S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sos., M.I.Kom. Alias Ama Shana selaku Direktur perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias (diangkat sebagai Direktur 14 Januari 2022) mengingatkan saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea yang merupakan staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara untuk segera melakukan pembayaran gaji ke masing-masing Pegawai/Karyawan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias tersebut namun terdakwa beralasan bahwa sedang ada gangguan jaringan di BANK BRI sehingga gaji Pegawai/Karyawan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias belum bisa dibayarkan.

- Bahwa kemudian tanggal 26 Februari 2022 saksi Nopernianus Lafau Alias Noper selaku kasubag keuangan Pegawai/Karyawan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias menghubungi pihak bank dengan menanyakan kendala Gaji Pegawai/Karyawan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias tidak bisa dibayarkan, dan pihak bank menjelaskan bahwa sisa kas pada rekening perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias di bank BRI hanya sebesar Rp 42.245.450,- (empat puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga pembayaran gaji belum bisa dikirim ke masing-masing rekening Pegawai/Karyawan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias.
- Bahwa dari penerimaan kas dari kasir sebesar Rp. 870.806.843,00 (delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), jumlah uang yang hanya disetorkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea pada rekening perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias dari tanggal 01 Januari 2022 s/d 28 Februari 2022 adalah :
 - a. Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 50.000.000
 - b. Tanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp. 58.000.000
 - c. Tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp. 45.000.000
 - d. Tanggal 26 Januari 2022 sebesar Rp. 105.000.000

Jumlah Rp. 258.000.000 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)

- Bahwa terdapat pengeluaran kas yang bersumber dari penerimaan kas selama tanggal 01 Januari 2022 s/d 28 Februari 2022 sebesar Rp. 178.667.79,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pengurangan :		
	Uang yang diterima oleh Nuralina Laoli atas sisa setoran teller a.n	Rp768.852,00	



	Yalida Halawa		
	Uang yang diterima oleh Nurmalina Laoli atas sisa setoran teller a.n Martina Mendrofa	Rp1.461.999,00	
		Sub Jumlah a	2.230.851,00
B	Pengeluaran Kas :		
	Pengeluaran Kas Bulan Januari s.d Februari 2022 melalui Bendahara a.n. Palti Nathanael Sianturi, S.E.	142.400.845,00	
	Kekurangan pembayaran gaji bulan Januari 2022 (uang tunai yang berada ditangan Palti Nathanael Sianturi, S.E.)	25.570.283,00	
	Pembayaran BBM dextrite Sumber Binaka sebanyak 216 liter	2.095.200,00	
	Pembayaran Uang Makan Direktur, Kabag, Kasubbag, dan staff Perumda Air Minum Tirta Uumbu Kab. Nias tanggal 14-18 Februari 2022	6.370.000,00	
		Sub Jumlah b	176.436.328,00

- Bahwa untuk periode tanggal 01 Januari s/d 28 Februari 2022 dari jumlah uang yang telah diserahkan kepada terdakwa dari Tanggal 01 Januari 2021 s.d 28 Februari 2022 sebesar Rp.870.806.843, namun yang hanya disetor oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE selaku Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah Tirta Uumbu Kabupaten Nias dan telah dilakukan pengeluaran kas hanya sebesar Rp. 436.667.179 sehingga terdapat sisa yang belum dilakukan penyetoran pada rekening Perumda Tirta Uumbu Kabupaten Nias sebesar Rp. 434.139.664 (empat ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa uang yang belum disetor oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE selaku Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah Tirta Uumbu Kabupaten Nias sebesar Rp. 434.139.664 sebagian dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya yakni untuk deposit bermain judi online dan investasi bodong sebagaimana tertera dalam rekening Koran milik saksi Palti Nathanael Sianturi, SE serta membayar pinjaman terdakwa kepada saksi Nopernianus Lafau ;
- Bahwa adapun mekanisme pelaporan keuangan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias yaitu setelah Bendahara menerima uang dari kasir atau staf lainnya dengan menyerahkan Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Harian dan bukti penerimaan lainnya (dalam bentuk catatan), selanjutnya Bendahara melakukan penyetoran ke bank BRI Perumda Tirta Uumbu Kabupaten Nias dan kemudian melaporkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubag Keuangan dengan melampirkan bukti penyetoran ke bank dan Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Harian. Setelah Kasubag Keuangan menerima bukti penyetoran ke bank dan Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Harian kemudian Kasubag Keuangan menginput Laporan Harian Kas (LHK) melalui aplikasi milik Perusahaan dan selanjutnya Laporan Harian Kas (LHK) tersebut ditandatangani oleh Bendahara, Kasubag Keuangan, Kabag Adm/Keuangan dan Direktur perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias namun laporan harian kas (LHK) tidak pernah dibuat pada perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Junius Ndraha selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Uumbu Kab. Nias (masa jabatan Bulan Juli 2020 s/d Bulan Januari 2022) yang melakukan pengangkatan terhadap saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea yang masih berstatus sebagai tenaga kontrak atau honorer sebagai Plt. Fungsional Bendahara pada perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias Tahun 2021 dan 01 Januari 2022 s/d 28 Februari 2022 (dalam berkas perkara terpisah) sehingga menyebabkan pengelolaan keuangan perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, SE dikarenakan penyetoran uang penerimaan Perusahaan ke rekening kas perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya adalah perbuatan yang telah Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau pun Sarana Yang Dimilikinya sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 5 Ayat (1) huruf c " Perusahaan Daerah adalah satu kesatuan produksi yang bersifat memupuk pendapatan" dan bagian penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang menjelaskan bahwa " pada dasarnya suatu Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan, hal ini berarti bahwa Perusahaan Daerah termaksud sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah"
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM
 - a. Pasal 9

Halaman 37 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nias nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu sebagaimana dimaksud pada :
- a. Pasal 32 Ayat (2) huruf a dan b yang berbunyi :
Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Umbu berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Umbu;
 - b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Umbu dengan persetujuan Dewan pengawas;
 - b. Pasal 46
 - (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan ;
 - (2) Pemberian honorarium terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang berpedoman pada upah minimum daerah ;
 - (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan
 - c. Pasal 56 setiap pegawai dilarang:
 - huruf : *"Melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Umbu, Daerah dan/atau Negara"*
 - huruf : *"Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Umbu"*
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Junius Ndraha, SE., MM selaku Direktur perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias masa jabatan Juli 2020 s/d Januari 2022 tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias Tahun 2021 dan 01 Januari s/d 28 Februari 2022 yakni sebesar Rp 552.378.265 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah dari Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Nias nomor: 700/07/ITDA/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Uumbu Kab. Nias Tahun Anggaran 2022 (dari tanggal 31 Desember 2021 s/d tanggal 28 Februari 2022) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Penerimaan Kas (Pendapatan 1 Januari s.d. 28 Februari 2022)	Rp. 846.411.688,00	
b.	Penerimaan yang belum dilaporkan periode 03 Januari 2022 s.d. 28 Februari 2022 (per tanggal 25 Februari 2022)	Rp. 24.395.155,00	
c.	Pengurangan :	Rp. 2.230.851,00	
d.	Setoran ke Rekening BRI oleh Bendahara a.n Palti Nathanael Sianturi, S.E.	Rp. 258.000.000,00	
e.	Pengeluaran Kas :	Rp. 176.436.328,00	
	Sisa (a+b-c-d)		Rp. 434.139.664
e.	Pengeluaran yang tidak dipertanggungjawabkan 31 Desember 2021		Rp. 118.238.601
	Jumlah (a+b-c-d-e)		Rp. 552.378.265

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Junius Ndraha, S.E., M.M Alias Ama Ellen, ditolak untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara Terdakwa Junius Ndraha, S.E., M.M Alias Ama Ellen;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ATINIA TELAUMBANUA**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias;
 - Bahwa ada peminjaman uang kas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias yang dipinjam oleh pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias;
 - Bahwa Terdakwa Junius Ndraha menjabat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias sejak tahun 2017;
 - Bahwa Terdakwa Junius Ndraha ada melakukan peminjaman uang ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias karena ada beberapa bon pinjaman atas nama Terdakwa namun saksi lupa jumlahnya;
 - Bahwa terkait dengan uang peminjaman pegawai sudah dikembalikan, namun uang pinjaman Terdakwa Junius Ndraha belum dikembalikan yang jumlahnya sekitar sejumlah Rp60.000.000,00;
 - Bahwa alasan uang sejumlah Rp60.000.000,00 statusnya berubah menjadi uang pinjaman Terdakwa Junius Ndraha karena uang tersebut mau digunakan sebagai tunjangan pengabdian namun belum disetujui oleh Dewan Pengawas;
 - Bahwa peminjaman uang kas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias yang dilakukan oleh karyawan seharusnya tidak boleh dilakukan apalagi untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa yang mengangkat saksi Palti Nathanael Sianturi sebagai Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias adalah Terdakwa Junius Ndraha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status saksi Palti Nathanael Sianturi masih tenaga honorer pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa tenaga honorer tidak bisa diangkat sebagai bendahara pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias ada koperasi ;
- Bahwa uang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias peruntukannya untuk operasional perusahaan;
- Bahwa ada dilakukan audit oleh Inspektorat untuk memeriksa keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias tahun 2021 dan tahun 2022 ;
- Bahwa mekanisme penerimaan uang dari pelanggan, ke kasir kemudian dari kasir diserahkan ke Plt. Fungsional Bendahara untuk disetorkan ke rekening Perusahaan melalui BRI sudah berlangsung sejak lama ;
- Bahwa uang dari pelanggan paling lama bendahara harus menyetorkan ke rekening Perusahaan adalah disore hari, kalau tidak sempat disetorkan pada hari itu maka disetorbesok harinya;
- Bahwa total kerugian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias adalah sejumlah Rp552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Bahwa dari total kerugian sejumlah Rp552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) tersebut pada akhir 31 Desember 2022 ada sejumlah Rp118.000.000,00 yang berada ditangan Plt. Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias yaitu saksi Palti Nathanael Sianturi;
- Bahwa pernah dilakukan audit oleh Auditor Independent untuk melakukan audit pada tahun 2021;
- Bahwa hasil audit akuntan publik ada diperlihatkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa pada pemeriksaan inspektorat hasil temuannya ada ketekoran kas keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;

Halaman 41 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pinjaman-pinjaman pegawai dari bon-bon pinjaman yang saksi ketahui pada saat saksi mengecek arus kas keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias;
- Bahwa pinjaman pegawai tersebut diambil dari uang kas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias;
- Bahwa jika pinjaman pegawai tersebut maka akan terjadi kerugian kas keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias;
- Bahwa uang sejumlah Rp118.000.000,00 yang berada ditangan Plt Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias saksi Palti Nathanael Sianturi belum dikembalikan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada mengajukan keberatan;

2. **NOFERNIANUS LAFAU**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias sejak bulan Mei 2021 ;
- Bahwa ada penggelapan uang kas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias sekitar bulan Januari 2022 yang dilakukan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi yang berawal dari keterlambatan pembayaran gaji pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa Junius Ndraha adalah mantan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias sejak tahun 2019 hingga Januari 2022 ;
- Bahwa Plt. Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur adalah saksi Palti Nathanael Sianturi;
- Bahwa yang mengangkat saksi Palti Nathanael Sianturi sebagai Plt. Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias adalah Terdakwa Junius Ndraha;
- Bahwa status pegawai saksi Palti Nathanael Sianturi pada saat diangkat bendahara masih menjadi tenaga honorer;

Halaman 42 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan audit pada saat Terdakwa Junius Ndraha mengundurkan diri sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias pada tahun 2021;
- Bahwa kerugian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias adalah sejumlah Rp.552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa ada uang kas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias yang dipinjamkan kepada pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa ada uang yang masuk dalam laporan tapi faktanya tidak masuk dalam rekening;
- Bahwa ada uang yang disimpan di dalam brankas, namun jumlahnya paling banyak sejumlah Rp5.000.000,00 hingga sejumlah Rp.10.000.000,00 dan besoknya harus segera disetor ke rekening Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa status saksi adalah pegawai tetap pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa sebelum menjadi Kasubag Keuangan jabatan saksi adalah sebagai bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa mekanisme penerimaan uang dari pelanggan, ke kasir kemudian dari kasir diserahkan ke Plt. Fungsional Bendahara untuk disetorkan ke rekening Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias melalui BRI sudah berlangsung sejak lama;
- Bahwa paling lama bendahara harus menyetorkan ke rekening Perusahaan adalah disore hari, kalau tidak sempat hari itu maka disetor besok harinya ;
- Bahwa ada audit akuntan independent dengan tujuan untuk mengetahui kinerja dan kondisi keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa kerugian tahun 2021 sejumlah Rp118.000.000,00 berada ditangan bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias yaitu saksi Palti Nathanael Sianturi;
- Bahwa berdasarkan laporan audit independent ada piutang Terdakwa Junius Ndraha sejumlah Rp64.000.000,00 ;

Halaman 43 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa piutang Terdakwa Junius Ndraha sejumlah Rp64.000.000,00 adalah uang yang sudah diklaim duluan oleh Terdakwa untuk pembayaran jasa pengabdian Terdakwa sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias namun ketentuannya belum ada;
- Bahwa tidak ada ketentuan pegawai PDAM Tirta Umbu bisa meminjam uang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias, namun itu semua kebijakan dari Terdakwa Junius Ndraha sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang berada di kas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias karena tidak ada dokumen laporan keuangan dari bendahara yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa proses audit dilakukan di kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias pada bulan Februari 2022 ;
- Bahwa pada saat pengangkatan dan pelantikan saksi sebagai Kasubag Keuangan dan saksi Palti Nathanael Sianturi sebagai Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias tidak dihadiri oleh Dewan Pengawas;
- Bahwa pengangkatan tenaga honorer sebagai bendahara seharusnya tidak boleh berdasarkan aturan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa alasan saksi Palti Nathanael Sianturi diangkat sebagai bendahara yang lebih tahu Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa tidak boleh uang kas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dipinjamkan kepada pegawai-pegawai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa terhadap uang kas yang dikelola oleh Bendahara pertanggungjawabannya dilakukan secara berjenjang, dari bendahara ke Kasubag Keuangan, kemudian Kabag Keuangan, dan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa terkait dengan pinjaman sejumlah Rp64.000.000,00 belum dikembalikan oleh Terdakwa Junius Ndraha;
- Bahwa karena uang pinjaman sejumlah Rp64.000.000,00 belum dikembalikan oleh Terdakwa Junius Ndraha kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias maka menjadi

Halaman 44 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;

- Bahwa uang sejumlah Rp118.000.000,00 yang berada ditangan bendahara saksi Palti Nathanael Sianturi sampai dengan saat ini belum diganti/dikembalikan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi;
- Bahwa Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias yang hadir pada saat pelantikan adalah Dewan Pengawas yang mewakili unsur masyarakat sedangkan 2 (dua) orang Dewan Pengawas dari unsur Sekretaris Daerah tidak hadir; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada mengajukan keberatan;

3. **MARTINA MASTINA MENDROFA**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa jabatan saksi pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias adalah sebagai kasir;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari pelanggan kemudian uang dari pelanggan tersebut telah saksi setorkan kepada Plt. Bendahara yaitu saksi Palti Nathanael Sianturi;
- Bahwa setiap pengeluaran uang kas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias harus persetujuan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa jumlah uang yang telah saksi setorkan kepada Plt. Bendahara pada bulan Januari 2022 adalah sejumlah Rp88.335.935,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang telah saksi setorkan kepada Plt. Bendahara pada bulan Februari 2022 adalah sejumlah Rp129.429.709,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan ribu rupiah), sehingga total uang yang telah saksi setor sejak bulan Januari hingga bulan Februari 2022 adalah sejumlah Rp229.069.102,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu seratus dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti saksi telah melakukan penyetoran adalah Laporan Penagihan dan Penerimaan (LPP) yang ditandatangani oleh saksi dan bendahara;
- Bahwa ada melakukan peminjaman uang tahun 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun itu bukan pinjaman tapi uang pecahan buat kasir untuk uang pengembalian pelanggan yang menyetorkan pembayaran ke kasir;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada mengajukan keberatan;

4. **ABDI JAYA BATEE**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Pjs. Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias pada Januari 2022 s/d Mei 2022;
- Bahwa saksi menggantikan posisi Terdakwa Junius Ndraha sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias pada tanggal 15 Januari 2022 di kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias;
- Bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias bertanggung jawab secara langsung kepada KPM/Bupati Nias;
- Bahwa pada saat serah terima tidak ada dokumen terkait dengan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa kebiasaan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias setiap tanggal 25 setiap bulan pegawai PDAM menerima gaji;
- Bahwa penerimaan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias ada 2 (dua) bank, yaitu bank BRI dan bank BNI, untuk bank BRI dikhususkan untuk penagihan yang langsung dibayarkan oleh pelanggan melalui kasir, jika bank BNI pembayaran yang dibayarkan oleh pelanggan secara transfer;
- Bahwa saksi menerima surat dari KPM mengenai perbaikan laporan keuangan, kemudian saksi meminta laporan keuangan Perusahaan

Halaman 46 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias tahun 2021 kepada Kabag Keuangan;

- Bahwa pada saat awal menjabat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias, saksi mendapat pesan dari KPM agar dilakukan perbaikan pada penerimaan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Umbu Kabupaten Nias agar dilakukan dengan satu pintu;
- Bahwa pada masa transisi ada temuan Inspektorat mengenai pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias yang terdiri dari 7 (tujuh) temuan diantaranya : 1) tunjangan pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias yang suami/ isterinya berstatus PNS/TNI/POLRI di mana Inspektorat menyatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan, 2) pinjaman pegawai yang menggunakan uang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias harus segera dikembalikan;
- Bahwa tidak dibenarkan pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias melakukan peminjaman uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa sudah ada koperasi yang difungsikan untuk pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias yang mau meminjam uang;
- Bahwa uang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias hanya dipergunakan untuk operasional PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Umbu Kabupaten Nias, seperti gaji, pembayaran Listrik, Pembangunan sarana prasarana Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dan sebagainya dan tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan ke pegawai untuk keperluan pegawai;
- Bahwa uang yang diterima oleh kasir paling lama satu hari harus segera disetor ke Bendahara, dan bendahara yang menerima uang dari kasir harus segera menyetor ke rekening perusahaan pada hari itu juga atau paling lama disetor besok paginya ;
- Bahwa seharusnya bendahara saksi Palti Nathanael Sianturi harus membuat laporan harian pada saat menerima uang dari kasir;
- Bahwa bendahara saksi Palti Nathanael Sianturi tidak pernah membuat laporan harian yang diserahkan kepada saksi ;

Halaman 47 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal saksi menjabat sebagai Direktur bendahara saksi Palti Nathanael Sianturi tidak pernah masuk kantor dengan alasan sakit;
- Bahwa yang dilakukan Bendahara terhadap uang kas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias tidak terbayarnya gaji pegawai akibat uang kas disalahgunakan oleh bendahara;
- Bahwa mekanisme penerimaan uang dari pelanggan adalah uang dari pelanggan masuk melalui kasir dan petugas penagih dari lapangan, kemudian oleh kasir disetorkan ke Plt. Bendahara, kemudian Plt. Bendahara menyetorkan ke rekening Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias melalui BRI dan melaporkan uang yang sudah disetorkan ke Kasubag Keuangan, kemudian Kasubag Keuangan melaporkan ke Kabag Keuangan dan Kabag Keuangan melaporkan ke Direksi;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui ada uang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias yang tidak disetorkan oleh Plt. Bendahara pada tanggal 23 Februari 2022 saat saksi menerima disposisi dari Kabag Keuangan untuk pencairan gaji karyawan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias, setelah saksi mendisposisikan permohonan pencairan gaji untuk segera dibayarkan oleh Plt Bendahara, namun hingga tanggal 25 Februari 2022 di grup WA pegawai, para pegawai mengkonfirmasi bahwa gaji mereka belum masuk, setelah saksi konfirmasi ke bendahara kemudian bendahara mengatakan bahwa ada gangguan jaringan di bank BRI, setelah itu saksi perintahkan Kabag Keuangan untuk melakukan kroscek kebenaran keterangan bendahara, kemudian besok paginya sekitar jam 12 siang Plt. Bendahara mengaku kepada saksi bahwa Plt. Bendahara telah berbohong bahwa di rekening Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias sebenarnya tidak ada saldo dengan alasan Plt. Bendahara telah tertipu investasi dan kalah judi online ;
- Bahwa ada pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa Junius Ndraha berdasarkan hasil audit sejumlah Rp60-an juta rupiah;
- Bahwa pada saat awal menjabat Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias saksi tidak menerima laporan keuangan;

Halaman 48 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan beberapa Upaya agar mendapatkan laporan keuangan dengan menghubungi Kasubag dan Kabag Keuangan;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Plt. Bendahara perihal laporan keuangan yang belum saksi terima dari Plt. Bendahara;
 - Bahwa pada awal masuk sebagai Pjs. Direktur saksi tidak mengetahui kondisi kas keuangan Perusahaan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dan saksi baru mengetahui kondisi keuangan Perusahaan pada Maret 2022 ada sejumlah Rp200.000.000,00 di bank BNI dan Rp5000.000,00 di rekening bank BRI;
 - Bahwa penerimaan pembayaran tunai dari bank BRI lebih besar dari pada bank BNI sekitar Rp500.000.000,00 s/d Rp600.000.000,00 /bulan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima LHK selama tahun 2021;
 - Bahwa kerugian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias adalah sejumlah Rp552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari tahun 2021 dan tahun 2022, namun saksi lupa rinciannya;
 - Bahwa audit PDAM Tirta Umbu pada saat masa transisi fungsinya agar ada perbaikan yang harus dilakukan oleh Direktur yang baru;
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias pernah dilakukan audit Independen;
 - Bahwa audit Inspektorat dilakukan atas permintaan dari KPM ;
 - Bahwa dari total kerugian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sejumlah Rp552.378.265,00 tersebut terdiri dari tahun 2021 ada sejumlah Rp118.000.000,00 dan selebihnya ditahun 2022, diluar kerugian Rp552.378.265,00 ada piutang pegawai yang belum dibayar;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada mengajukan keberatan;
5. **NURMALINA LAOLI**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias yang menjabat sebagai Direktur Bendahara PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Umbu Kabupaten Nias adalah saksi Abdi Jaya Batee;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara untuk menggantikan saksi Palti Natanhael Sianturi sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Plt fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias jabatan saksi sebagai kasir ;
- Bahwa pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias menerima gaji setiap tanggal 25 setiap bulannya dan pada bulan Februari 2022 pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias tidak menerima gaji/terlambat gaji karena uang perusahaan dibawa kabur oleh Plt. Bendahara yaitu saksi Palti Nathanael Sianturi;
- Bahwa pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias mulai dibayarkan gaji yang terlambat pada bulan Maret 2022;
- Bahwa pada saat awal saksi menjadi Bendahara di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias kondisi kas keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sedikit sekali sekitar jutaan;
- Bahwa pada saat awal menjabat sebagai bendahara arsip keuangan milik Plt. Bendahara yang lama tidak ada ;
- Bahwa rata-rata pemasukan keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sejumlah Rp500.000.000,00 s/d Rp600.000.000,- /bulan;
- Bahwa kebutuhan operasional Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias setiap bulannya sekitar Rp400.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00, sehingga masih ada sekitar Rp100.000.000,00 yang menjadi pemasukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa ada perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias pada saat awal saksi menjabat sebagai Bendahara yang jumlahnya hanya sedikit sekitar

Halaman 50 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



jutaan, namun saat ini sudah ada perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sudah milyaran;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai bendahara, Terdakwa Junius Ndraha belum pernah mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp60-an juta kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa saksi Palti Nathanael Sianturi pada saat diangkat sebagai Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias statusnya masih sebagai tenaga honorer Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa kerugian keuangan negara pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias terdiri dari tahun 2021 dan tahun 2022

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada mengajukan keberatan;

6. **Drs. FIRMAN YANUS LAROSA, M.AP**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Dewan Pengawas PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Umbu Kabupaten Nias dari 2016 sampai akhir Desember 2021;
- Bahwa Dewan Pengawas ada 3 (tiga) orang, terdiri dari saksi dari unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, Kabag Perekonomian sebagai Sekretaris, dan unsur tokoh masyarakat;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias s yang menjabat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias adalah Terdakwa Junius Ndraha;
- Bahwa uang kas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias tidak boleh digunakan untuk dipinjam oleh pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias untuk keperluan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias ada dipinjamkan ke pegawai;
- Bahwa pada saat saksi pensiun saksi tidak mendapatkan uang jasa pengabdian dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias;
- Bahwa tidak ada pejabat Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias yang mendapatkan pesangon dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias pada saat sudah pensiun;
- Bahwa untuk pengangkatan bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias diangkat oleh Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias harus ada persetujuan Dewan Pengawas ;
- Bahwa pada saat pengangkatan saksi Palti Nathanael Sianturi sebagai Plt. Bendahara belum ada persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias;
- Bahwa mekanisme pengangkatan pegawai struktural di PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Uumbu Kabupaten Nias, Direktur harus menyampaikan permohonan atau informasi kepada KPM melalui Sekda Kabupaten Nias, kemudian Sekda yang juga selaku Dewan Pengawas akan menyampaikan pertimbangan kepada Bupati/KPM;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekda Kabupaten Nias sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada laporan kepada saksi selaku Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias terkait dengan pengangkatan saksi Palti Nathanael Sianturi sebagai Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias;
- Bahwa terkait dengan nota dinas Direktur tentang susunan struktural organisasi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias belum ada disampaikan kepada saksi untuk mendapatkan persetujuan saksi selaku Dewan Pengawas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau ditunjukkan dan diberitahukan SK Pengangkatan saksi Palti Nathanael Sianturi sebagai Plt. Fungsional

Halaman 52 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias;

- Bahwa pada saat pelantikan saksi Palti Nathanael Sianturi sebagai Plt. Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias saksi tidak ada diberitahu dan tidak ada undangan;
- Bahwa laporan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan;
- Bahwa laporan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas hanya laporan semester, yang isinya hanya laporan keuangan dan laporan kinerja namun tidak disampaikan dalam laporan ada pengangkatan bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias yang statusnya masih honorer;
- Bahwa tidak ada menerima laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias tahun 2020;
- Bahwa laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias tahun 2021 belum ada disampaikan kepada Dewan Pengawas ;
- Bahwa Dewan Pengawas pernah menyurati Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias tanggal 09 Desember 2021 untuk segera menyampaikan laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan langsung ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias;
- Bahwa setiap pengambilan Keputusan di Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias diambil secara bersama-sama dan menyampaikannya kepada Bupati selaku KPM ;
- Bahwa Dewan Pengawas pernah rapat untuk membahas terkait dengan pengangkatan pegawai struktural termasuk pengangkatan saksi Palti Nathanael Sianturi sebagai Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada mengajukan keberatan;

7. **PALTI NATHANAEL SIANTURI**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias sejak Mei 2021 ;
- Bahwa saksi diangkat oleh Terdakwa Junius Ndraha sebagai Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias;
- Bahwa gaji saksi sebagai bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias adalah sejumlah Rp1.700.000,00;
- Bahwa sistem penerimaan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias, berawal dari pembayaran pelanggan yang dibayarkan melalui kasir, kemudian kasir menyetorkannya ke bendahara dengan membuat LPP, kemudian bendahara menyetorkannya ke bank kemudian dibuatkan laporannya disampaikan ke Kasubag Keuangan, kemudian Kasubag Keuangan melaporkan ke Kabag Keuangan dan Kabag Keuangan melaporkannya ke Direktur;
- Bahwa saksi menggunakan uang kas keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias yang disetorkan dari kasir kepada saksi yang saksi gunakan untuk membayarkan cicilan kredit mobil dan COD milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membayarkan cicilan mobil beserta COD gitar Listrik karena Terdakwa menelpon saksi untuk membayarkannya ;
- Bahwa pembayaran cicilan kredit mobil sekitar sejumlah Rp3000.000,00 sedangkan untuk pembayaran gitar Ibanez sekitar sejumlah Rp4000.000,00;
- Bahwa pembayaran uang cicilan kredit mobil dibayarkan dalam bentuk kas yang dibayarkan kepenagih langsung dari showroom mobil dengan bukti kwitansi pembayaran, di mana kwitansi pembayaran tersebut saksi berikan ke Terdakwa;
- Bahwa cicilan kredit mobil sudah pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi;

Halaman 54 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang kas sejumlah Rp118.238.601,00 ditahun 2021 digunakan saksi untuk membayar cicilan kredit mobil dan COD milik Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias sedangkan sisanya digunakan saksi untuk keperluan pribadi saksi dan bermain judi online dengan investasi saksi;
- Bahwa kerugian keuangan sejumlah Rp.118.000.000,00 untuk keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias pada tahun 2021 ;
- Bahwa kerugian keuangan negara sejumlah Rp400.000.000,00 pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias terjadi pada tahun 2022 pada saat Direktur baru sudah menjabat yaitu saksi Abdi Jya Batee;
- Bahwa ada pinjaman Terdakwa sejumlah Rp64.000.000,00 di masa saksi Nopernianus Lafau sebagai Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias;
- Bahwa ada tugas Direktur untuk menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan termasuk juga laporan keuangan;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani laporan triwulan namun tidak pernah diperiksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan atas laporan triwulan yang dibuat oleh saksi;
- Bahwa saksi memanipulasi laporan keuangan seakan-akan uang dari kasir sudah disetorkan oleh saksi ke rekening PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Uumbu Kabupaten Nias ;
- Bahwa uang kerugian negara sejumlah Rp552.000.000,00 belum ada dibayar saksi untuk mengganti kerugian;
- Bahwa kerugian negara sejumlah Rp.552.000.000,00 ada dimasa 2 (dua) Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada mengajukan keberatan;

8. **LISBET ROSTIANI LAOLI**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai staf hubungan langganan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias sejak 2018;
- Bahwa sejak tahun 2018 saksi ada mendengar pembayaran COD yang dibayarkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi;
- Bahwa saksi Palti Nathanael Sianturi sering membayarkan COD milik Terdakwa Junius Ndraha;
- Bahwa saksi mengetahui barang COD pesanan Terdakwa Junius Ndraha yang dibayarkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi karena berdasarkan cerita langsung dari saksi Palti Nathanael Sianturi yang menceritakannya kepada saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **FRISKA NIRMALA TELAUMBUANA, S.E., M.M.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa ahli sebagai auditor muda di Inspektorat Kabupaten Nias;
- Bahwa ahli bekerja di Inspektorat Kabupaten Nias sudah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa ahli pernah diminta untuk melakukan audit atas ketekoran kas dan kerugian keuangan negara pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan pada bulan Januari hingga bulan Februari 2022;
- Bahwa dasar ahli melakukan pemeriksaan karena ada laporan pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias tidak menerima gaji ;
- Bahwa ahli melakukan audit kerugian keuangan negara karena ada laporan, di mana pada hasil audit tersebut ada sekitar Rp622.000.000,00 di mana ada uang kas ditangan bendahara sejumlah Rp259.197.435,00 yaitu saksi Palti Nathanael Sianturi;
- Bahwa data-data yang ahli gunakan untuk melakukan audit diantaranya laporan harian kas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias dan hasil audit dari auditor independent;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari laporan auditor independent ada piutang pegawai sekitar sejumlah Rp148.000.000,00 dan ada uang berada ditangan bendahara sejumlah Rp118.000.000,00;
- Bahwa dari laporan auditor independent ada piutang Terdakwa Junius Ndraha sejumlah Rp64.000.000,00;
- Bahwa piutang pegawai yang di dalamnya ada piutang Terdakwa Junius Ndraha tidak ahli masukan ke dalam kerugian keuangan negara karena fokusnya hanya pada uang yang berada ditangan bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias atas nama saksi Palti Nathanael Sianturi;
- Bahwa piutang pegawai atas kas keuangan PDAM Tirta Umu seharusnya bisa menjadi kerugian negara;
- Bahwa cara ahli melakukan pemeriksaan pertama melakukan pertemuan dengan pihak Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias, kemudian meminta siapa saja pihak-pihak yang mengelola keuangan dan memeriksa bukti-bukti pengeluaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp552.000.000,00 yang terdiri dari saldo kas tunai per 31 Desember tahun 2021 sejumlah Rp118.000.000,00 sedangkan sisanya sejumlah Rp.400.000.000,- an di tahun 2022;
- Bahwa untuk kerugian keuangan negara sejumlah Rp118.000.000,00 ahli dapatkan berdasarkan laporan informasi dari pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias, dokumen laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias, laporan harian kas dan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Auditor Independen ;
- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan klarifikasi bendahara saksi Palti Nathanael Sianturi tidak pernah hadir ;
- Bahwa temuan ahli pada saat melakukan pemeriksaan adalah ada penerimaan dari kasir yang sudah disetorkan ke bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias yaitu saksi Palti Nathanael Sianturi, namun tidak disetorkan oleh bendahara saksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias ke rekening Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias;

Halaman 57 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekomendasi ahli atas temuan tersebut adalah agar Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias memberikan teguran atas tidak jalannya pengawasan dari atasan langsung dan menyampaikan kepada APH karena ada uang daerah Kabupaten Nias yang rugi dan meminta bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias untuk segera menyetorkan uang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dari kasir ke rekening Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa uang kas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias juga merupakan bagian dari uang daerah Pemerintah Kabupaten Nias;
- Bahwa berdasarkan laporan harian kas per tanggal 31 Desember 2021 diketahui ada uang kas tunai yang masih berada ditangan bendahara sejumlah Rp256.000.000,00 di mana terdiri dari uang sejumlah Rp118.000.000,00 berada ditangan bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dan uang sejumlah Rp148.000.000,00 adalah uang piutang pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa alasan ahli tidak melakukan klarifikasi terhadap auditor independent untuk mengetahui perihal kerugian uang sejumlah Rp118.000.000,00 karena pada saat ahli akan melakukan klarifikasi terhadap auditor independennya diketahui sudah meninggal dunia;
- Bahwa piutang pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dapat merugikan keuangan negara;
- Bahwa piutang pegawai PDAM Tirta Umbu tidak dimasukkan ke dalam kerugian keuangan negara sejumlah Rp552.000.000,00 di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat;
- Bahwa alasan ahli tidak memasukkan piutang pegawai sejumlah Rp148.000.000,- sebagai kerugian keuangan negara karena fokus pemeriksaan ahli hanya terhadap uang yang berada ditangan bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan ada rekomendasi dari Inspektorat mengenai hasil pemeriksaan yaitu agar Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias memberikan sanksi kepada Plt. Bendahara atas kelalaiannya dalam melakukan

Halaman 58 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyetoran uang ke bank, agar direktur memerintah Plt. Bendahara agar mengembalikan kerugian negara;

- Bahwa tidak ada jangka waktu yang diberikan oleh Inspektorat kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias untuk melaksanakan rekomendasi ahli auditor dari Inspektorat Kabupaten Nias;

2. **ABADI DUA MART HALAWA.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa ahli sebagai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias untuk menjelaskan hubungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dengan Pemerintah Kabupaten Nias berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias adalah Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias yang modal dasarnya berasal dari APBD Kabupaten Nias;
- Bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias bertanggung jawab kepada KPM / Bupati Nias;
- Bahwa dalam penunjukan Direktur ada aturan tersendiri yang mengatur mekanisme penunjukannya, untuk jabatan di bawah Direktur adalah kewenangan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa mekanisme pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dan Peraturan Bupati Nias Nomor 690;
- Bahwa mekanisme pertanggung jawaban Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias kepada Pemkab Nias adalah setiap per triwulan, per 6 bulan dan pertahun Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias wajib membuat laporan kepada Pemkab Nias melalui Dewan Pengawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan laporan harus melalui Dewan Pengawas karena tugas dewan pengawas yang mengawasi kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias tidak bisa langsung melaporkan hasil kinerjanya secara langsung ke KPM tanpa melalui Dewan Pengawas;
- Bahwa laporan yang dilaporkan kepada KPM diantaranya Laporan keuangan, laporan kegiatan Perusahaan, dan laporan kinerja;
- Bahwa apabila Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias pada saat akan mengangkat pegawai termasuk jabatan struktural dan membuat SOP harus dilaporkan kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- Bahwa bentuk persetujuan dewan pengawas terhadap kegiatan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias yang mengangkat pegawai dan pejabat struktural harus ada tanda tangan;
- Bahwa pengangkatan pegawai dan pengangkatan pejabat struktural wajib ada persetujuan dewan pengawas;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) huruf b Perda Nomor 10 Tahun 2019 yang dimaksud dengan susunan organisasi termasuk juga pejabat struktural Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa Pasal 46 Perda Nomor 10 Tahun 2019 mengatur bahwa tenaga honorer tidak boleh menduduki jabatan dan yang dimaksud dengan jabatan menurut Pasal 46 Perda No. 10 Tahun 2019 adalah jabatan pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias yang terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional;
- Bahwa jabatan plt. juga termasuk dalam jabatan definitif;
- Bahwa uang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias tidak boleh dipinjamkan kepada pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa uang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias yang dipinjamkan kepada pegawai sudah berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa pengangkatan pegawai yang tidak dilaporkan kepada KPM tidak sah;
- Bahwa tenaga honorer tidak boleh diangkat sebagai bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;

Halaman 60 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tidak ada pegawai tetap yang dapat diangkat sebagai bendahara, maka seharusnya pegawai tetap dalam hal ini Kasubag Keuangan yang menjabat sebagai bendahara;
- Bahwa penunjukan jabatan dibawah Direktur harus di diskusikan oleh Direktur terlebih dahulu ke Bupati melalui Dewan Pengawas;
- Bahwa dalam penunjukan saksi Palti Nathanael Sianturi sebagai Bendahara statusnya pada saat itu masih pegawai kontrak bukan pegawai tetap, seharusnya menurut Perda No. 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias yang dapat diangkat sebagai Bendahara itu wajib bukan pegawai Kontrak ;
- Bahwa ada kesalahan dalam pengangkatan saksi Palti Nathanael Sianturi sebagai Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias;
- Bahwa untuk pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias tidak harus pegawai tetap tapi harus mengikuti seleksi sebagai Direktur;
- Bahwa mengenai uang jasa pengabdian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias tidak wajib memberikan uang jasa pengabdian kepada Direktur dan jikapun akan diberikan harus berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas dan kondisi keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias berdasarkan Pasal 37 Perda No. 10 Tahun 2019;
- Bahwa jabatan yang dimaksud oleh Perda No. 10 Tahun 2019 juga meliputi jabatan struktural dan jabatan fungsional, jabatan bendahara adalah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Perda No. 10 Tahun 2019;
- Bahwa pengangkatan pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias berdasarkan kompetisi harus berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas;
- Bahwa laporan yang diterima oleh Pemkab adalah laporannya Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias;
- Bahwa bendahara yang tidak sah pengangkatannya maka seluruh pertanggungjawaban atas pekerjaan yang berkaitan dengan tupoksinya menjadi tanggung jawab Direktur ;
- Bahwa pasal 32 ayat (2) huruf b Perda Nomor 10 tahun 2019 yang mengatur Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias menetapkan susunan organisasi dan tata organisasi harus persetujuan Dewan Pengawas dan yang dimaksud

Halaman 61 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menetapkan susunan organisasi termasuk juga menetapkan susunan pegawai yang menjabat pada susunan organisasi tersebut ;
- Bahwa kewenangan dan tanggung jawab jabatan Plt. Itu hampir sama dengan jabatan definitif;
 - Bahwa Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias berhak mendapatkan dana pensiun berdasarkan pasal 63 Perda No. 10 Tahun 2019;
 - Bahwa yang bertanggung jawab membayarkan dana pensiun Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias sendiri yang membayarkan bukan Pemkab ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di depan persidangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan ataupun ada keterangan lain yang mau diubah;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias sejak tahun 2016 s/d Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias selama 2 (dua) periode yaitu periode 1 (pertama) 2016 s/d 2020 dan periode 2 (kedua) pada tahun 2020 s/d 2024;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa mengundurkan diri sebagai Direktur PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Umu Kabupaten Nias dan disetujui Bupati tanggal 14 Januari 2022 dan serah terima jabatan pada tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa alasan Terdakwa mengundurkan diri sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias karena sakit dan Terdakwa mendengar Terdakwa tidak disukai oleh Bupati dan akan mengganti Terdakwa sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias;
- Bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias adalah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang modal dasarnya berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Nias;

Halaman 62 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa selaku Direktur mengendalikan pengelolaan keuangan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa Bupati berhak mengganti Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias kapan saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias tidak ada permasalahan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa kerugian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sepengetahuan Terdakwa sejumlah Rp552.378.265,00 itu Terdakwa ketahui dari media online;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa di tahun 2021 tidak ada kerugian di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa mengenai pinjaman uang terdakwa di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sejumlah Rp64.000.000, pada awalnya itu uang tunjangan hak jabatan Terdakwa yang dianggarkan tahun 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 namun pada akhir tahun diubah sehingga untuk tahun 2021 tidak ada uang tunjangan jabatan Direktur sehingga menjadi piutang Terdakwa dan Terdakwa sudah membayar sejumlah Rp36.000.000,00 sehingga tersisa menjadi sejumlah Rp64.000.000,00;
- Bahwa mengenai pinjaman uang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias oleh pegawai Tirta Umbu untuk operasional Perusahaan sebagai modal Perusahaan;
- Bahwa alasan dibuat menjadi pinjaman biar ada pertanggungjawaban;
- Bahwa Peraturan Bupati mengenai anggaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias tidak ada diatur mengenai modal Perusahaan yang menjadi pinjaman pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias untuk operasional Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias ada koperasi yang berfungsi untuk pinjaman pegawai buat keperluan pegawai;

Halaman 63 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk membayar piutang Terdakwa sejumlah Rp64.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan saksi Palti Nathanael Sianturi pada tahun 2021 tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berada ditangannya sejumlah Rp118.000.000,00 dan dipergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa sudah membaca Perda Nomor 10 Tahun 2019 yang melarang pegawai kontrak untuk diangkat jabatan;
- Bahwa alasan Terdakwa mengangkat saksi Palti Nathanael Sianturi sebagai Plt. Fungsional karena kebutuhan SDM di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui saksi Palti Nathanael Sianturi menggunakan uang kantor dari media online;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta saksi Palti Nathanael Sianturi untuk membayarkan cicilan kredit mobil;
- Bahwa selama 01 Januari 2022 hingga 14 Januari 2022 Terdakwa masih menjalankan fungsinya sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa masih menjalankan fungsi pengawasan di Januari 2022 hingga serah terima jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias;
- Bahwa mekanisme penerimaan uang dari pelanggan adalah uang dari pelanggan masuk melalui kasir dan petugas penagih dari lapangan, kemudian oleh kasir disetorkan ke Plt. Bendahara, kemudian Plt. Bendahara menyetorkan ke rekening Perusahaan melalui BRI dan melaporkan uang yang sudah disetorkan ke Kasubag Keuangan, kemudian Kasubag Keuangan melaporkan ke Kabag Keuangan dan Kabag Keuangan melaporkan ke Direksi;
- Bahwa sejak 01 Januari 2022 hingga 14 Januari 2022 Terdakwa tidak menerima laporan kas uang dari bawahan Terdakwa yaitu Kabag Keuangan dan Kasubag Keuangan terkait dengan pemasukan uang kas pelanggan dari tanggal 01 Januari 2022 hingga 14 Januari 2022 sehingga Terdakwa tidak tahu ada ketekoran kas dibulan itu dan uang yang tidak disetorkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi ke rekening;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta saksi Palti Nathanael Sianturi untuk membayarkan cicilan kredit mobil karena Terdakwa tidak berada di kantor;

Halaman 64 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering meminta tolong pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias untuk membayarkan COD barang milik Terdakwa ;
- Bahwa gaji saksi Palti Nathanael Sianturi selaku Plt. Bendahara pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sejumlah Rp1.700.000,00;
- Bahwa jumlah cicilan kredit mobil milik Terdakwa yang dibayarkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi sejumlah Rp3.000.000,00;
- Bahwa Trdakwa tidak tahu darimana asal uang pembayaran cicilan kredit mobil terdakwa yang dibayarkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi;
- Bahwa Terdakwa ada mengangkat dan menandatangani SK Pengangkatan Palti Nathanael Sianturi sebagai Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
- Bahwa latar belakang menerbitkan aturan Direksi Susunan Organisasi Tata Kerja Perusahaan Air Minum Tirta Umbu agar bisa disetujui oleh Dewan Pengawas dan sampai saat ini belum disetujui;
- Bahwa pedoman Terdakwa menjalankan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias selain Perda No. 10 Tahun 2019 dan Pedoman Direktur tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa sudah membaca dan mengetahui ketentuan Pasal 46 Perda No. 10 tahun 2019 yang melarang pegawai honorer untuk menduduki jabatan ;
- Bahwa Terdakwa pernah disampaikan oleh pihak Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias untuk segera mengembalikan uang yang menjadi piutang sejumlah Rp64.000.000,00 melalui surat resmi, namun Terdakwa membalas surat permintaan pengembalian uang yang menjadi piutang sejumlah Rp64.000.000,00 ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa bersedia membayar asalkan gaji Terdakwa beserta tunjangan dibayarkan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tunjangan sejumlah Rp100.000.000,00 berdasarkan Peraturan Bupati Nias pada bulan Juli 2021, namun pada bulan Desember aturan Bupati Nias yang menjadi dasar Terdakwa menerima uang tunjangan dihapuskan dan uang tersebut menjadi piutang Terdakwa, namun sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp36.000.000,00 dan menjadi sisa piutang sejumlah Rp64.000.000,00;

Halaman 65 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Palti Nathanel Sianturi sebagai Plt. Fungsional Bendahara memiliki kewenangan untuk menerima uang pembayaran langsung dari pelanggan maupun uang setoran dari kasir;
- Bahwa saksi Palti Nathanael Sianturi juga memiliki kewenangan untuk segera menyetorkan uang iuran pelanggan maupun uang setoran kasir ke rekening Perusahaan melalui bank;
- Bahwa dengan jabatan saksi Palti Nathanael Sianturi yang begitu vital bagi keberlangsungan operasional Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias, karena berwenang menerima uang setoran baik dari pelanggan secara langsung maupun dari kasir maka saksi Palti Nathanael Sianturi juga memiliki potensi untuk menyalahgunakan jabatannya dengan tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening Perusahaan;
- Bahwa upaya terdakwa untuk mencegah penyalahgunaan jabatan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi tidak ada karena terdakwa hanya mempercayai saksi Palti Nathanael Sianturi secara langsung dan memerintahkan saksi Palti Nathanael Sianturi setiap menjalankan tugas wajib berkoordinasi dengan Kasubag keuangan;
- Bahwa mekanisme pengawasan tugas dan wewenang jabatan Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias tanggung jawabnya adalah Kasubag Keuangan, jika kasubag keuangan tidak melakukan kontrol maka yang bertanggung jawab melakukan kontrol pengawasan adalah Kabag Keuangan dan jika Kabag Keuangan tidak melakukan kontrol maka yang melakukan kontrol pengawasan adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada kerugian uang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias pada tahun 2021 sejumlah Rp118.000.000,00 dan pada periode 01 Januari 2022 hingga 14 Januari 2022 yang tidak disetorkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi karena tidak ada laporan kepada Terdakwa adanya ketekoran kas Perusahaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Sumut No. Rek. 27001030000790 bulan Januari dan Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BRI No. Rek 526601024622532 bulan Januari dan Februari 2022;
3. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BNI No. Rek 949015395 bulan Januari dan Februari 2022;
4. 1 (satu) bundel Fotokopi yang telah dilegalisir Laporan Keuangan CALK Perumda Air Minum Tirta Uumbu Kab. Nias Periode 31 Desember 2021;
5. 1 (satu) bundel Rekapitan penerimaan dari Teller an. Yalida Halawa bulan Januari 2022;
6. 1 (satu) bundel Rekapitan penerimaan dari Teller an. Martina Mendrofa bulan Januari 2022;
7. 1 (satu) bundel Rekapitan penerimaan dari Teller an. Nurmalina Laoli bulan Februari 2022;
8. 1 (satu) bundel Rekapitan penerimaan dari Teller an. Yalida Halawa bulan Februari 2022 ;
9. 1 (satu) bundel Rekapitan penerimaan dari Teller an. Martina Mendrofa bulan Februari 2022 ;
10. 1 (satu) bundel Rekapitan penerimaan dari Bag. Hublang dan Pemasaran bulan Januari 2022 ;
11. 1 (satu) bundel Rekapitan penerimaan dari Bag. Hublang dan Pemasaran bulan Februari 2022 ;
12. 1 (satu) bundel Rekapitan penerimaan dari Pengelola Air Tangki bulan Januari – Februari 2022;
13. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengembalian Pinjaman an. Salim Muko-Muko;
14. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengembalian Pinjaman an. Melky Yunus Ndraha;
15. 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah dilegalisir Tanda Terima Pengembalian Pinjaman an. Ernawati Mendrofa;
16. 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah dilegalisir Tanda Terima Pengembalian Pinjaman an. Filida Zebua;

Halaman 67 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagihan harian Teller Yalida Halawa tanggal 15 Februari 2022;
18. 6 (enam) lembar Laporan Penerimaan Penagihan harian Teller Nurmalina Laoli tanggal 14 s/d 17 Februari 2022;
19. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagihan harian Teller Nurmalina Laoli tanggal 7 Februari 2022;
20. 2 (dua) lembar Laporan Penerimaan Penagihan harian Teller Yalida Halawa tanggal 18 s/d 19 Februari 2022;
21. 2 (dua) lembar Laporan Penerimaan Penagihan harian Teller Martina Mendrofa tanggal 18 s/d 19 Februari 2022;
22. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagihan harian Bagian Hublang dan Pemasaran tanggal 03 Januari 2022;
23. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Yalida Halawa Rp.3.000.000,- ditambah Bukti Penyetoran Martina Mendrofa Rp.3.000.000,- ;
24. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Yalida Halawa Rp.768.852,-;
25. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Martina Mendrofa Rp.1.461.999,-
26. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Seprialiani Lase tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp.4.320.661,-
27. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Sepriani Lase tanggal 04 Februari 2022 sebesar Rp.10.218.643,-
28. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran biaya penyambungan air tanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp.1.625.000,-
29. 1 (satu) lembar Bon Sementara yang menerima Ksb. Umum/Pengadaan an. Berkas Arifin Zebua untuk keperluan kantor Rp.3.900.000,-
30. 6 (enam) lembar Pengajuan Bantuan BBM Kabag, Kasubbag dan Fungsional Bulan Januari 2022 Rp. 4.550.000,-
31. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran/Penerimaan Upah lembur piket operator sumber daya Rp. 4.400.000,-
32. 1 (satu) bundel Pengajuan Biaya Transportasi Pencatat Meter Air Rp. 1.800.000,-

Halaman 68 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 2 (dua) lembar Pengajuan Biaya BBM Peralite untuk Genset Rp. 150.000,-
34. 3 (tiga) lembar Pengajuan Biaya lembur satpam jaga kantor dan buster pump Perumda Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias untuk bulan Januari 2022 Rp.800.000,-
35. 2 (dua) lembar Pengajuan Biaya Rekening air Januari dan Februari 2022 Rp. 156.692,-
36. 1 (satu) bundel Pembayaran Uang lembur petugas teknik Rp.1.350.000,-
37. 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Modul Aplikasi Rp.8.000.000,-
38. 5 (lima) lembar Pembayaran Uang lembur petugas teknik Rp.400.000,-
39. 7 (tujuh) lembar Pembayaran Uang lembur petugas teknik Rp.400.000,-
40. 1 (satu) bundel Pembayaran uang makan direktur, kabag, kasubbag dan staf Perumda Air Minum Tirta Uumbu Kab. Nias Tanggal 31 Januari- 04 Februari 2022 Rp.5.280.000,-
41. 1 (satu) lembar Bon Sementara yang menerima Ksb. Umum/Pengadaan an. Berkas Arifin Zebua untuk keperluan kantor Rp. 5.000.000,-
42. 1 (satu) bundel Pembayaran Uang lembur petugas teknik Rp. 450.000,-
43. 1 (satu) bundel Pembayaran uang makan direktur, kabag, kasubbag dan staf Perumda Air Minum Tirta Uumbu Kab. Nias Tanggal 07-11 Februari 2022 Rp. 6.430.000,-
44. 1 (satu) bundel Pembayaran Uang Harian 1 (satu) hari Rp.150.000,-
45. 1 (satu) lembar Pembayaran pembelian laptop lenovo Rp.16.999.000,-
46. 4 (empat) lembar Pembayaran biaya Bubut/Tempa AS getvale Rp.775.000,-
47. 5 (lima) lembar Pembayaran biaya Las/Bubut Rp.350.000,-
48. 1 (satu) bundel Pembayaran Uang Harian 1 (satu) hari Rp.150.000,-
49. 3 (tiga) lembar Pembayaran Biaya Speedy Rp. 1.230.958,-
50. 1 (satu) bundel Pembayaran Uang lembur Staf Kasir Perumda Tirta Uumbu Kabupaten Nias tanggal 09 Februari 2022 Rp.100.000,-
51. 3 (tiga) lembar Pengajuan Bantuan BBM Kabag, Kasubbag dan Fungsional Bulan Februari 2022 Rp.4.550.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar Bon/Pinjaman Sementara Mercy Rp.3.000.000,-
53. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Uumbu;
54. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Nias Nomor :690/246/K/Tahun 2021 tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Uumbu;
55. 1 (satu) Bundel Keputusan Direktur Perumda Air Minum Tirta Uumbu Nomor : 690/21/SK/Perumda 2020 tanggal 14 September 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Perumda Air Minum Tirta Uumbu;
56. 1 (satu) Bundel S.O.P (Standar Operasional Prosedur) Nomor : (SOP/01/XII/11) Januari 2012 yang dikeluarkan dan tandatangani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Uumbu Kabupaten Nias oleh Bernardus B.Ndruru, S.H;
57. 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Kredit lembaran ketiga Indo Mobil Finance No.201.20 332416 atas nama Konsumen Junius Ndraha angsuran ke 20 senilai Rp.3.024.000,- yang diserahkan oleh Palti Sianturi tanggal 29 Oktober 2021 yang sudah dilegalisir Kantor Indo Mobil Finance sesuai aslinya;
58. SK asli Nomor: 690/05/SK/Perumda – 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan an. Palti Nathanael Sianturi sebagai pegawai Kontrak Perumda Air Minum Tirta Uumbu Kab. Nias dengan jabatan Staf Keuangan;
59. SK asli Nomor : 690/09/SK/Perumda – 2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Pengangkatan pegawai an.Palti Nathanael Sianturi pada Jabatan Plt Fungsional Bendahara;
60. 9 (sembilan) lembar Rekening Koran milik Palti Nathanael Sianturi dari Bank BRI dengan Nomor Rekening : 526601027325537 terhitung dari tanggal 01 Mei 2021 s/d 28 Februari 2022;
61. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 14 September 2021;
62. 1 bundel buku Kas Umum periode bulan Januari 2021;
63. 1 bundel buku Kas Umum periode bulan Februari 2021 ;

Halaman 70 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 bundel buku Kas Umum periode bulan Maret 2021;
65. 1 bundel buku Kas Umum periode bulan April 2021;
66. 1 bundel buku Kas Umum periode bulan Mei 2021;
67. 1 bundel buku Kas Umum periode bulan Juni 2021;
68. Fotokopi SK Nomor: 821.2/463/K/Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias Periode Tahun 2020 – 2025 yang telah dilegalisir ;
69. Fotokopi SK Nomor: 821.2/6/K/Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kab.Nias periode 2020-2025 dan Penghunjakkan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias yang telah dilegalisir;
70. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Mutasi KAS pada Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab.Nias (Dari Tanggal 31 Desember 2021 s.d. Tanggal 28 Februari 2022) dengan Nomor : 356.043/11/LHP/ ITDA/2022 tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Surat Nota Dinas No. 01/Tim.PDPT/Perumda-Tirta Umbu/ITDA/2022 tanggal 18 Januari 2022, Hal : Penyampaian Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Umbu yang meliputi Keuangan,Aset/Barang Inventaris dan dokumen lainnya tahun 2021 (copy dari copy) Bukti T-1;
2. Surat Pemerintah Kabupaten Nias No. 500/276/Adm.ek tanggal 2 Maret 2020 tentang Penyampaian Keputusan Bupati Nias No. 690/68/K/tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020 atas Pengesahan Anggaran Pendapatan, Biaya dan Investasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020 (copy dari copy) Bukti T-2;
3. Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. LEV-290/PW02/4/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Laporan Evaluasi Kinerja Perumda Tirta Umbu Kabupaten Nias (copy dari copy) Bukti T-3;

Halaman 71 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umu No. 690/09/SK/PDAM-2019 tentang Uraian Tugas dan Tanggung Jawab (Job Description) Pejabat dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umu tanggal 10 Juli 2019 (copy dari copy) Bukti T-4;
5. Surat Perumda Tirta Umu Kabupaten Nias No. 690/153/PERUMDA-2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pemberitahuan Kedua Terkait Uang Kas Perusahaan kepada Junius Ndraha, S.E., M.M., (copy dari asli) Bukti T-5;
6. Surat atas nama Junius Ndraha, S.E., M.M tanggal 31 Januari 2023 tentang Tanggapan Surat Perumda Tirta Umu Kabupaten Nias No. 690/153/ PERUMDA-2023 tertanggal 24 Januari 2023 tentang Pemberitahuan Kedua Terkait Uang Kas Perusahaan (copy dari copy) Bukti T-6;
7. Surat Keputusan Bupati Nias No821.2/463//Tahun 2020 tentang Pengangkatan Junius Ndraha S.E., M.M sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias Periode 2020-2025 tanggal 10 Juli 2020 (copy dari copy) Bukti T-7;
8. Surat Perumda tirta umu No. 690/124/Perumda-2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Tanggapan atas Pokok Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) (copy dari copy) Bukti T-8;
9. Surat Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dan Laporan Auditor Independen tertanggal 25 Maret 2022 (copy dari copy) Bukti T-9;
10. Surat Keputusan Bupati Nias No. 821.2/6/K/tahu 2022 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias Periode 2020-2025 dan Penghunjukan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias tertanggal 14 Januari 2022 (copy dari copy) Bukti T-10;
11. Surat Peraturan daerah Kabupaten Nias No. 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umu tanggal 7 November 2019 (copy dari copy) Bukti T-11;
12. Foto Direktur Perumda Tirta Umu Kabupaten Nias atas Acara Alih Tugas Fungsi dan Jabatan, Pengambilan Sumpah Jabatan serta Penandatanganan Pakta integritas Pegawai Perumda Air Minum Tirta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbu Kabupaten Nias tanggal 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh Dewan Pengawas Peumda Tirta Umbu Kabupaten Nias (copy dari print out) Bukti T-12;

13. Surat Kwitansi Pembayaran cicilan mobil milik Junius Ndraha pada angsuran ke 20 sebesar Rp3.024.000,00 tanggal 29 Oktober 2021 (copy dari asli) Bukti T-13;
14. Surat Pembayaran Gitar Listrik Ibanez RG seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) atas nama Junius Ndraha (copy dari print out) Bukti T-14;
15. Surat Salinan Putusan Perkara Pidana Korupsi Nomor 72/Pid-SusTPK/2023/PN-Mdn atas nama Palti Nathanael Sianturi, S.E alias Ama Thea (copy dari copy) Bukti T-15;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias yang bergerak dalam bidang pelayanan penyediaan air minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu yang sebelumnya dinamakan sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Umbu Kabupaten Nias sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias No. 17 Tahun 1984 tanggal 24 Maret 1984;
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020, Terdakwa Junius Ndraha, SE., MM Alias Ama Ellen diangkat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nias Nomor: 821.2/463/K/Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Periode 2020-2025;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Umbu Kabupaten Nias, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - Direktur mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional ;

Halaman 73 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membina pegawai
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Umbu;
- d. Menyelenggarakan adm umum dan keuangan;
- e. Menyusun strategis bisnis 5 tahunan (Business Plan/Corporate Plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan rencana Bisnis dan anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Umbu yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (Business Plan/Corporate Plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas ;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Umbu.
- Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Umbu berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Umbu;
 - b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Umbu dengan persetujuan Dewan pengawas;
 - c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
 - d. Mewakili Perumda Air Minum Tirta Umbu didalam dan diluar pengadilan;
 - e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan Hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Umbu;
 - f. Menandatangani laporan Triwulan dan laporan Tahunan;
 - g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Umbu berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan pengawas., dan
 - h. Mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Umbu
- 4. Bahwa pada Tahun 2021 susunan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias berdasarkan

Halaman 74 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 821.2/463/K/2020 tanggal 10 juli 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 690/09/SK/Perumda-2021 tentang Pengangkatan pegawai pada Jabatan Plt Fungsional

Bendahara tertanggal 05 Mei 2021 terdiri dari :

Direktur	: Junius Ndraha, SE.,M.M
Kabag ADM/keuangan	: Atinia Telaumbanua
Kasubag Keuangan	: Nofernianus Lafau
Plt.Fungsional bendahara	: Palti Nathanael Sianturi
Kasir	: Martina Mastina Mendrofa
	Yalida Halawa
Kasir Locket 3	: Nurmalina Laoli
	Septriani Lase

Kasir Hubungan Langganan : Karia Yanti Harefa

Kasir Bagian Umum : Lisbet Rostiani Laoli

5. Bahwa tanggal 05 Mei 2021 Terdakwa Junius Ndraha, S.E., M.M selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias mengangkat saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea sebagai Plt. Fungsional Bendahara di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab.Nias berdasarkan SK nomor: 690/05/SK/Perumda – 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan sebagai pegawai Kontrak Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias dengan jabatan Staf Keuangan yang kemudian diangkat sebagai Plt Fungsional Bendahara oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias berdasarkan SK Nomor : 690/09/SK/Perumda – 2021 tentang Pengangkatan pegawai pada Jabatan Plt Fungsional Bendahara;
6. Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E selaku Plt. Fungsional Bendahara di Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab.Nias sesuai dengan Keputusan Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Nomor : 690/ 21/PERUMDA- 2020 tanggal 14 September 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kab.Nias, adalah Menerima dan memeriksa penerimaan perusahaan, Mencatat penerimaan dan menyetorkan pada bank serta mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada atasan langsung dan/atau Direktur;
7. Bahwa pada saat diangkat sebagai Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias, status saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E tersebut masih sebagai tenaga kontrak berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 690/05/SK/Perumda–2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan sebagai pegawai Kontrak Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dengan jabatan Staf



Keuangan, sehingga proses pengangkatan saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E selaku Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Umbu Kabupaten Nias bertentangan dengan Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu, yang melarang tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan;

8. Bahwa adapun sumber penerimaan atau pendapatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias salah satunya adalah uang hasil setoran dari pelanggan berupa :
 - a. Pembayaran Rekening Air melalui Kasir;
 - b. Tagihan dari lapangan melalui kasir loket 3;
 - c. Pemasangan sambungan baru, biaya balik nama, ganti meteran;
 - d. Penjualan Air melalui mobil Tangki;
9. Bahwa mekanisme penyetoran uang hasil setoran dari pelanggan ke rekening kas perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sehingga menjadi penerimaan atau pendapatan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias adalah setiap harinya setelah pelanggan membayarkan uang tagihan secara tunai kepada kasir, kemudian kasir menyerahkan uang setoran secara tunai kepada saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E Alias Ama Thea yang merupakan staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dengan bukti penerimaan berupa Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Harian dan bukti penerimaan lainnya, dan pada hari itu juga saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E Alias Ama Thea wajib menyetorkan uang tunai tersebut ke rekening Bank BRI atas nama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias, dan apabila tidak disetor hari itu juga maka disetor besok harinya;
10. Bahwa mekanisme penerimaan uang dari pelanggan adalah uang dari pelanggan masuk melalui kasir dan petugas penagih dari lapangan, kemudian oleh kasir disetorkan ke Plt. Bendahara yaitu saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E, kemudian Plt. Bendahara saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E menyetorkan ke rekening Perusahaan melalui BRI dan melaporkan uang yang sudah disetorkan ke Kasubag Keuangan saksi Nofernianus Lafau, kemudian Kasubag Keuangan saksi Nofernianus Lafau melaporkan ke Kabag Keuangan saksi Atinia Telaumbanua dan Kabag Keuangan saksi Atinia Telaumbanua melaporkan ke Direktur yaitu Terdakwa Junius Ndraha, S.E., M.M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Palti Nathanael Sianturi S.E selaku Plt. Bendahara, Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias ada menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan termasuk juga laporan keuangan namun tidak pernah diperiksa oleh Terdakwa;
12. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku Direktur Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Tahun 2021 ada uang kas tidak dapat mempertanggungjawabkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi selaku Plt. Bendahara Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias pada tahun 2021 di mana uang yang berada ditangan saksi Palti Nathanael Sianturi selaku Plt. Bendahara Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sejumlah Rp118.000.000,00 dan dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi Palti Nathanael Sianturi selaku Plt. Bendahara Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;
13. Bahwa sebagai kewajiban hukum yang merupakan bagian tugas dan tanggungjawab saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E., selaku Plt. Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penyetoran setiap penerimaan uang dari kasir dihubungkan dengan fakta perbuatan saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E, di mana perbuatan saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E timbul setelah uang setoran berada dalam kekuasaannya dan selanjutnya tidak melakukan kewajiban hukumnya yang seharusnya menyetorkan ke Rekening Kas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E untuk bermain judi online dan investasi bodong yang sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya;
14. Bahwa Terdakwa menerima uang tunjangan sejumlah Rp100.000.000,00 berdasarkan Peraturan Bupati Nias pada bulan Juli 2021, namun pada bulan Desember aturan Bupati Nias yang menjadi dasar Terdakwa menerima uang tunjangan dihapuskan dan uang tersebut menjadi piutang Terdakwa, namun sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp36.000.000,00 dan menjadi sisa piutang sejumlah Rp64.000.000,00;
15. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Friska Nirmala Telaumbuana, S.E., M.M auditor muda pada Inspektorat Kabupaten Nias terdapat laporan auditor independent ada piutang Terdakwa sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang tidak ahli masukan ke dalam

Halaman 77 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara karena fokusnya hanya pada uang yang berada ditangan bendahara PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Umbu Kabupaten Nias atas nama saksi Palti Nathanael Sianturi dan piutang pegawai atas kas keuangan PDAM Tirta Umbu seharusnya bisa menjadi kerugian negara;

- 16.** Bahwa kerugian keuangan negara hasil pemeriksaan dari Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Nomor 700/07/ITDA/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 (dari tanggal 31 Desember 2021 s/d tanggal 28 Februari 2022) adalah di masa Direktur dijabat oleh Terdakwa Tahun 2021 sejumlah Rp118.238.601,00 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) dan di masa Direktur dijabat oleh Abdi Jaya Batee Tahun 2022 sejumlah Rp434.139.664,00 (empat ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sehingga kerugian negara yang dialami oleh Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias akibat penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa dan saksi Abdi Jaya Batee serta saksi Palti Nathanael Sianturi berdasarkan penghitungan Inspektorat Kabupaten Nias adalah sejumlah Rp552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- 17.** Bahwa disamping kerugian negara sebagaimana penghitungan Inspektorat Kabupaten Nias adalah sejumlah Rp552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan fakta persidangan didapat fakta bahwa Terdakwa menurut keterangan ahli Friska Nirmala Telaumbuana, S.E., M.M auditor muda pada Inspektorat Kabupaten Nias terdapat laporan auditor independent ada piutang Terdakwa sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang tidak ahli masukan ke dalam kerugian keuangan negara karena fokusnya hanya pada uang yang berada ditangan bendahara PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Umbu Kabupaten Nias atas nama saksi Palti Nathanael Sianturi dan piutang pegawai atas kas keuangan PDAM Tirta Umbu seharusnya menjadi kerugian Negara;
- 18.** Bahwa kerugian negara sebagaimana penghitungan Inspektorat Kabupaten Nias adalah sejumlah Rp552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ditambah dengan piutang Terdakwa sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) maka total kerugian keuangan negara pada Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 (dari tanggal 31 Desember 2021 s/d tanggal 28 Februari 2022) adalah Rp552.378.265,00 (+) Rp64.000.000,00 = Rp616.378.265,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang”, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Junius Ndraha, S.E., M.M alias Ama Ellen yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Terdakwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melawan Hukum”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut “dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain di bawah atau di luar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi”, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah



pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari pasal 2 dengan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2 di mana dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias yang bergerak dalam bidang pelayanan penyediaan air minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu yang sebelumnya dinamakan sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Umu Kabupaten Nias sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias No. 17 Tahun 1984 tanggal 24 Maret 1984;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2020, Terdakwa Junius Ndraha, SE., MM Alias Ama Ellen diangkat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nias Nomor: 821.2/463/K/Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias Periode 2020-2025;

Menimbang, bahwa adapun sumber penerimaan atau pendapatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias salah satunya adalah uang hasil setoran dari pelanggan berupa :

- Pembayaran Rekening Air melalui Kasir;
- Tagihan dari lapangan melalui kasir loket 3;
- Pemasangan sambungan baru, biaya balik nama, ganti meteran;
- Penjualan Air melalui mobil Tangki;

Menimbang, bahwa mekanisme penyetoran uang hasil setoran dari pelanggan ke rekening kas perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta Umbu Kabupaten Nias sehingga menjadi penerimaan atau pendapatan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias adalah setiap harinya setelah pelanggan membayarkan uang tagihan secara tunai kepada kasir, kemudian kasir menyerahkan uang setoran secara tunai kepada saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E Alias Ama Thea yang merupakan staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dengan bukti penerimaan berupa Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Harian dan bukti penerimaan lainnya, dan pada hari itu juga saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E Alias Ama Thea wajib menyetorkan uang tunai tersebut ke rekening Bank BRI atas nama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias, dan apabila tidak disetor hari itu juga maka disetor besok harinya;

Menimbang, bahwa mekanisme penerimaan uang dari pelanggan adalah uang dari pelanggan masuk melalui kasir dan petugas penagih dari lapangan, kemudian oleh kasir disetorkan ke Plt. Bendahara yaitu saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E, kemudian Plt. Bendahara saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E menyetorkan ke rekening Perusahaan melalui BRI dan melaporkan uang yang sudah disetorkan ke Kasubag Keuangan saksi Nofernianus Lafau, kemudian Kasubag Keuangan saksi Nofernianus Lafau melaporkan ke Kabag Keuangan saksi Atinia Telaumbanua dan Kabag Keuangan saksi Atinia Telaumbanua melaporkan ke Direktur yaitu Terdakwa Junius Ndraha, S.E., M.M;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Palti Nathanael Sianturi S.E selaku Plt. Bendahara, Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias ada menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan termasuk juga laporan keuangan namun tidak pernah diperiksa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku Direktur Direktur Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Tahun 2021 ada uang kas tidak dapat mempertanggungjawabkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi selaku Plt. Bendahara Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias pada tahun 2021 di mana uang yang berada ditangan saksi Palti Nathanael Sianturi selaku Plt. Bendahara Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sejumlah Rp118.000.000,00 dan dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi Palti Nathanael Sianturi selaku Plt. Bendahara Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai kewajiban hukum yang merupakan bagian tugas dan tanggungjawab saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E., selaku Plt. Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penyetoran setiap penerimaan uang dari kasir dihubungkan dengan fakta perbuatan saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E, di mana perbuatan saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E timbul setelah uang setoran berada dalam kekuasaannya dan selanjutnya tidak melakukan kewajiban hukumnya yang seharusnya menyetorkan ke Rekening Kas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E untuk bermain judi online dan investasi bodong yang sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara hasil pemeriksaan dari Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Nomor 700/07/ITDA/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 (dari tanggal 31 Desember 2021 s/d tanggal 28 Februari 2022) adalah di masa Direktur dijabat oleh Terdakwa Tahun 2021 sejumlah Rp118.238.601,00 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) dan di masa Direktur dijabat oleh saksi Abdi Jaya Batee Tahun 2022 sejumlah Rp434.139.664,00 (empat ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sehingga kerugian negara yang dialami oleh Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias akibat penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa dan saksi Abdi Jaya Batee serta saksi Palti Nathanael Sianturi berdasarkan penghitungan Inspektorat Kabupaten Nias adalah sejumlah Rp552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa disamping kerugian negara sebagaimana penghitungan Inspektorat Kabupaten Nias adalah sejumlah Rp552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan fakta persidangan didapat fakta bahwa Terdakwa menurut keterangan ahli Friska Nirmala Telaumbuana, S.E., M.M auditor muda pada Inspektorat Kabupaten Nias terdapat laporan auditor independent ada piutang Terdakwa sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang tidak ahli masukan ke dalam kerugian keuangan negara karena fokusnya hanya pada uang yang berada ditangan bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Umbu Kabupaten Nias atas nama saksi Palti Nathanael Sianturi dan piutang pegawai atas kas keuangan PDAM Tirta Umbu seharusnya menjadi kerugian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara sebagaimana penghitungan Inspektorat Kabupaten Nias adalah sejumlah Rp552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) ditambah dengan piutang Terdakwa sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) maka total kerugian keuangan negara pada Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 (dari tanggal 31 Desember 2021 s/d tanggal 28 Februari 2022) adalah Rp552.378.265,00 (+) Rp64.000.000,00 = Rp616.378.265,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana uraian unsur perbuatan melawan hukum Terdakwa, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nias Nomor: 821.2/463/K/Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Periode 2020-2025 adalah dalam bentuk menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 memberi pengaturan berbeda dalam rumusan delik Pasal 2 sebagai perbuatan melawan hukum yang terpisah dengan Pasal 3 sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan" tidaklah sama dengan unsur "melawan hukum" dan dalam unsur menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur "melawan hukum" berarti pula memenuhi unsur "menyalahgunakan wewenang".

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa, yang melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memiliki jabatan selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nias Nomor: 821.2/463/K/Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Periode 2020-2025 dengan segala kewenangan dan tugas yang dimilikinya dalam pelaksanaan pengawasan semua kegiatan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Tahun 2021 maka Majelis berpendapat perbuatan perbuatan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **"Unsur Melawan Hukum"** tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
2. Unsur dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa rumusan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah merupakan Subyek Hukum yang didalam melaksanakan tugas pekerjaan bersifat umum dan untuk kepentingan publik, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam perkara A quo, apakah Terdakwa berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor : 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003, tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gaji/upah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan bekerja pada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya/dipekerjakan diluar instansi induk;

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat 1 KUH Pidana, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Ambtenaar) adalah orang yang dipilih menurut pilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diadakan menurut Undang-undang umum, dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Ambtenaar adalah orang yang diangkat oleh Kekuasaan Umum menjadi Penjabat Umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah;

Menimbang, bahwa Pengertian tentang Pegawai Negeri lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil,
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
- c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias yang bergerak dalam bidang pelayanan penyediaan air minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu yang sebelumnya dinamakan sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Uumbu Kabupaten Nias sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias No. 17 Tahun 1984 tanggal 24 Maret 1984;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2020, Terdakwa Junius Ndraha, SE., MM Alias Ama Ellen diangkat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nias Nomor: 821.2/463/K/Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias Periode 2020-2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Uumbu Kabupaten Nias, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- Direktur mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional ;
 - b. Membina pegawai
 - c. Mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Uumbu;
 - d. Menyelenggarakan adm umum dan keuangan;



- e. Menyusun strategis bisnis 5 tahunan (Busines Plan/Corporate Plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. Menyusun dan menyampaikan rencana Bisnis dan anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Umbu yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (Busines Plan/Corporate Plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas ;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Umbu.
 - Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Umbu berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Umbu;
 - b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Umbu dengan persetujuan Dewan pengawas;
 - c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
 - d. Mewakili Perumda Air Minum Tirta Umbu didalam dan diluar pengadilan;
 - e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan Hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Umbu;
 - f. Menandatangani laporan Triwulan dan laporan Tahunan;
 - g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Umbu berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan pengawas., dan
 - h. Mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Umbu
- Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias adalah orang yang diangkat oleh Bupati Nias untuk melaksanakan tugas sebagai pimpinan di Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Nias atau sebagiannya dari tugas Negara/Daerah dalam pemerintah Kabupaten Nias dan di berikan suatu pekerjaan yang bersifat umum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nias Nomor: 821.2/463/K/Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang



Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Periode 2020-2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nias Nomor: 821.2/463/K/Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Periode 2020-2025 menerima gaji/upah menerima gaji/upah karyawan dari modal atau pendapatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa Terdakwa Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nias Nomor: 821.2/463/K/Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Periode 2020-2025 termasuk orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **“Unsur Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa penggelapan dalam rumusan KUHP adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur: dengan sengaja, barang siapa, mengambil, suatu benda, sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain, menguasai benda tersebut dengan melawan hukum dan benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelichting* yang dijelaskan oleh Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianut oleh *Hoge Raad* didalam berbagai arrsnya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *zich wederrechtelijk toeëigenen* yaitu "penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaanya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian disimpan karena jabatannya dijelaskan oleh Adami Chazawi yaitu yang menjadi sebab uang itu disimpan olehnya, tiada lain adalah karena jabatan yang dipangkunya bagi seorang Pegawai Negeri, dan jabatan itu biasanya menjalankan pekerjaan yang bersifat umum, artinya pekerjaan dalam jabatan itu adalah segala sesuatu pekerjaan yang menyangkut atau melayani kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias yang bergerak dalam bidang pelayanan penyediaan air minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu yang sebelumnya dinamakan sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Uumbu Kabupaten Nias sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias No.17 Tahun 1984 tanggal 24 Maret 1984;

Menimbang, bahwa tanggal 05 Mei 2021 Terdakwa Junius Ndraha, S.E., M.M selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias mengangkat saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea sebagai Plt. Fungsional Bendahara di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kab.Nias berdasarkan SK nomor: 690/05/SK/Perumda – 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pegawai Kontrak Perumda Air Minum Tirta Umu Kab. Nias dengan jabatan Staf Keuangan yang kemudian diangkat sebagai Plt Fungsional Bendahara oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Umu Kab. Nias berdasarkan SK Nomor : 690/09/SK/Perumda – 2021 tentang Pengangkatan pegawai pada Jabatan Plt Fungsional Bendahara;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E selaku Plt. Fungsional Bendahara di Perumda Air Minum Tirta Umu Kab.Nias sesuai dengan Keputusan Direktur Perumda Air Minum Tirta Umu Nomor : 690/ 21/PERUMDA- 2020 tanggal 14 September 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umu Kab.Nias, adalah Menerima dan memeriksa penerimaan perusahaan, Mencatat penerimaan dan menyetorkan pada bank serta mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada atasan langsung dan/atau Direktur;

Menimbang, bahwa pada saat diangkat sebagai Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias, status saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E tersebut masih sebagai tenaga kontrak berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 690/05/SK/Perumda–2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan sebagai pegawai Kontrak Perumda Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias dengan jabatan Staf Keuangan, sehingga proses pengangkatan saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E selaku Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Umu Kabupaten Nias bertentangan dengan Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umu, yang melarang tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan;

Menimbang, bahwa adapun sumber penerimaan atau pendapatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias salah satunya adalah uang hasil setoran dari pelanggan berupa :

- Pembayaran Rekening Air melalui Kasir;
- Tagihan dari lapangan melalui kasir loket 3;
- Pemasangan sambungan baru, biaya balik nama, ganti meteran;
- Penjualan Air melalui mobil Tangki;

Menimbang, bahwa mekanisme penyetoran uang hasil setoran dari pelanggan ke rekening kas perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias sehingga menjadi penerimaan atau pendapatan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap harinya setelah pelanggan membayarkan uang tagihan secara tunai kepada kasir, kemudian kasir menyerahkan uang setoran secara tunai kepada saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E Alias Ama Thea yang merupakan staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias dengan bukti penerimaan berupa Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Harian dan bukti penerimaan lainnya, dan pada hari itu juga saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E Alias Ama Thea wajib menyetorkan uang tunai tersebut ke rekening Bank BRI atas nama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias, dan apabila tidak disetor hari itu juga maka disetor besok harinya;

Menimbang, bahwa mekanisme penerimaan uang dari pelanggan adalah uang dari pelanggan masuk melalui kasir dan petugas penagih dari lapangan, kemudian oleh kasir disetorkan ke Plt. Bendahara yaitu saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E, kemudian Plt. Bendahara saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E menyetorkan ke rekening Perusahaan melalui BRI dan melaporkan uang yang sudah disetorkan ke Kasubag Keuangan saksi Nofernianus Lafau, kemudian Kasubag Keuangan saksi Nofernianus Lafau melaporkan ke Kabag Keuangan saksi Atinia Telaumbanua dan Kabag Keuangan saksi Atinia Telaumbanua melaporkan ke Direktur yaitu Terdakwa Junius Ndraha, S.E., M.M;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku Direktur Direktur Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias Tahun 2021 ada uang kas tidak dapat mempertanggungjawabkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi selaku Plt. Bendahara Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias pada tahun 2021 di mana uang yang berada ditangan saksi Palti Nathanael Sianturi selaku Plt. Bendahara Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias sejumlah Rp118.000.000,00 dan dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi Palti Nathanael Sianturi selaku Plt. Bendahara Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa sebagai kewajiban hukum yang merupakan bagian tugas dan tanggungjawab saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E., selaku Plt. Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penyetoran setiap penerimaan uang dari kasir dihubungkan dengan fakta perbuatan saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E, di mana perbuatan saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E timbul setelah uang setoran berada dalam kekuasaannya dan selanjutnya tidak melakukan kewajiban hukumnya yang seharusnya menyetorkan ke



Rekening Kas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E untuk bermain judi online dan investasi bodong yang sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **“Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”** tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang oleh karena dakwaan primair dan dakwaan subsidair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair yaitu Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur **“Setiap Orang”** pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku Direktur Direktur Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Tahun 2021 ada uang kas tidak dapat mempertanggungjawabkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi selaku Plt. Bendahara Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias pada tahun 2021 di mana uang yang berada ditangan saksi Palti Nathanael Sianturi selaku Plt. Bendahara Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sejumlah Rp118.000.000,00 dan dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi Palti Nathanael Sianturi selaku Plt. Bendahara Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa sebagai kewajiban hukum yang merupakan bagian tugas dan tanggungjawab saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E., selaku Plt. Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penyetoran setiap penerimaan uang dari kasir dihubungkan dengan fakta perbuatan saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E, di mana perbuatan saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E timbul setelah uang setoran berada dalam kekuasaannya dan selanjutnya tidak melakukan kewajiban hukumnya yang seharusnya menyetorkan ke Rekening Kas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E untuk bermain judi online dan investasi bodong yang sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang tunjangan sejumlah Rp100.000.000,00 berdasarkan Peraturan Bupati Nias pada bulan Juli 2021, namun pada bulan Desember aturan Bupati Nias yang menjadi dasar Terdakwa menerima uang tunjangan dihapuskan dan uang tersebut menjadi piutang Terdakwa, namun sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp36.000.000,00 dan menjadi sisa piutang sejumlah Rp64.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Friska Nirmala Telaumbuana, S.E., M.M auditor muda pada Inspektorat Kabupaten Nias terdapat laporan auditor independent ada piutang Terdakwa sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang tidak ahli masukan ke dalam kerugian keuangan negara karena fokusnya hanya pada uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditangan bendahara PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Uumbu Kabupaten Nias atas nama saksi Palti Nathanael Sianturi dan piutang pegawai atas kas keuangan PDAM Tirta Uumbu seharusnya menjadi kerugian negara;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara hasil pemeriksaan dari Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Nomor 700/07/ITDA/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 (dari tanggal 31 Desember 2021 s/d tanggal 28 Februari 2022) adalah di masa Direktur dijabat oleh Terdakwa Tahun 2021 sejumlah Rp118.238.601,00 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) dan di masa Direktur dijabat oleh Abdi Jaya Batee Tahun 2022 sejumlah Rp434.139.664,00 (empat ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sehingga kerugian negara yang dialami oleh Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias akibat penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa dan saksi Abdi Jaya Batee serta saksi Palti Nathanael Sianturi berdasarkan penghitungan Inspektorat Kabupaten Nias adalah sejumlah Rp552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa disamping kerugian negara sebagaimana penghitungan Inspektorat Kabupaten Nias adalah sejumlah Rp552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan fakta persidangan didapat fakta bahwa Terdakwa menurut keterangan ahli Friska Nirmala Telaumbuana, S.E., M.M auditor muda pada Inspektorat Kabupaten Nias terdapat laporan auditor independent ada piutang Terdakwa sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang tidak ahli masukan ke dalam kerugian keuangan negara karena fokusnya hanya pada uang yang berada ditangan bendahara PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Uumbu Kabupaten Nias atas nama saksi Palti Nathanael Sianturi dan piutang pegawai atas kas keuangan PDAM Tirta Uumbu seharusnya bisa menjadi kerugian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara sebagaimana penghitungan Inspektorat Kabupaten Nias adalah sejumlah Rp552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) ditambah dengan piutang Terdakwa sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) maka total kerugian keuangan negara pada Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias Tahun



Anggaran 2022 (dari tanggal 31 Desember 2021 s/d tanggal 28 Februari 2022) adalah Rp552.378.265,00 (+) Rp64.000.000,00 = Rp616.378.265,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diuraikan di atas telah nyata perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Terdakwa sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dan telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Palti Nathanael di masa Direktur dijabat oleh Terdakwa sejumlah Rp118.238.601,00 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) dan di masa Direktur dijabat oleh Abdi Jaya Batee Tahun 2022 sejumlah Rp434.139.664,00 (empat ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”_

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2020, Terdakwa Junius Ndraha, SE., MM Alias Ama Ellen diangkat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nias Nomor: 821.2/463/K/Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias Periode 2020-2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Uumbu Kabupaten Nias, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- Direktur mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional ;
 - b. Membina pegawai
 - c. Mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Uumbu;
 - d. Menyelenggarakan adm umum dan keuangan;
 - e. Menyusun strategis bisnis 5 tahunan (Busines Plan/Corporate Plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. Menyusun dan menyampaikan rencana Bisnis dan anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Uumbu yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (Busines Plan/Corporate Plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Umbu.
- Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Umbu berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Umbu;
 - b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Umbu dengan persetujuan Dewan pengawas;
 - c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
 - d. Mewakili Perumda Air Minum Tirta Umbu didalam dan diluar pengadilan;
 - e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan Hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Umbu;
 - f. Menandatangani laporan Triwulan dan laporan Tahunan;
 - g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Umbu berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan pengawas., dan
 - h. Mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Umbu

Menimbang, bahwa tanggal 05 Mei 2021 Terdakwa Junius Ndraha, S.E., M.M selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias mengangkat saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea sebagai Plt. Fungsional Bendahara di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kab.Nias berdasarkan SK nomor: 690/05/SK/Perumda – 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan sebagai pegawai Kontrak Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias dengan jabatan Staf Keuangan yang kemudian diangkat sebagai Plt Fungsional Bendahara oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias berdasarkan SK Nomor : 690/09/SK/Perumda – 2021 tentang Pengangkatan pegawai pada Jabatan Plt Fungsional Bendahara;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E selaku Plt. Fungsional Bendahara di Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab.Nias sesuai dengan Keputusan Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Nomor : 690/ 21/PERUMDA- 2020 tanggal 14 September 2020 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kab.Nias, adalah Menerima dan memeriksa penerimaan perusahaan, Mencatat penerimaan dan menyetorkan pada bank serta mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada atasan langsung dan/atau Direktur;

Menimbang, bahwa pada saat diangkat sebagai Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias, status saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E tersebut masih sebagai tenaga kontrak berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 690/05/SK/Perumda-2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan sebagai pegawai Kontrak Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dengan jabatan Staf Keuangan, sehingga proses pengangkatan saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E selaku Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Umbu Kabupaten Nias bertentangan dengan Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu, yang melarang tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan;

Menimbang, bahwa adapun sumber penerimaan atau pendapatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias salah satunya adalah uang hasil setoran dari pelanggan berupa :

- a. Pembayaran Rekening Air melalui Kasir;
- b. Tagihan dari lapangan melalui kasir loket 3;
- c. Pemasangan sambungan baru, biaya balik nama, ganti meteran;
- d. Penjualan Air melalui mobil Tangki;

Menimbang, bahwa mekanisme penyetoran uang hasil setoran dari pelanggan ke rekening kas perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sehingga menjadi penerimaan atau pendapatan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias adalah setiap harinya setelah pelanggan membayarkan uang tagihan secara tunai kepada kasir, kemudian kasir menyerahkan uang setoran secara tunai kepada saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E Alias Ama Thea yang merupakan staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dengan bukti penerimaan berupa Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Harian dan bukti penerimaan lainnya, dan pada hari itu juga saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E Alias Ama Thea wajib menyetorkan uang tunai tersebut ke rekening Bank BRI atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias, dan apabila tidak disetor hari itu juga maka disetor besok harinya;

Menimbang, bahwa mekanisme penerimaan uang dari pelanggan adalah uang dari pelanggan masuk melalui kasir dan petugas penagih dari lapangan, kemudian oleh kasir disetorkan ke Plt. Bendahara yaitu saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E, kemudian Plt. Bendahara saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E menyetorkan ke rekening Perusahaan melalui BRI dan melaporkan uang yang sudah disetorkan ke Kasubag Keuangan saksi Nofernianus Lafau, kemudian Kasubag Keuangan saksi Nofernianus Lafau melaporkan ke Kabag Keuangan saksi Atinia Telaumbanua dan Kabag Keuangan saksi Atinia Telaumbanua melaporkan ke Direktur yaitu Terdakwa Junius Ndraha, S.E., M.M;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Palti Nathanael Sianturi S.E selaku Plt. Bendahara, Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias ada menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan termasuk juga laporan keuangan namun tidak pernah diperiksa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Tahun 2021 ada uang kas tidak dapat mempertanggungjawabkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi selaku Plt. Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias pada tahun 2021 di mana uang yang berada ditangan saksi Palti Nathanael Sianturi selaku Plt. Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sejumlah Rp118.000.000,00 dan dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi Palti Nathanael Sianturi selaku Plt. Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa sebagai kewajiban hukum yang merupakan bagian tugas dan tanggungjawab saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E., selaku Plt. Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penyetoran setiap penerimaan uang dari kasir dihubungkan dengan fakta perbuatan saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E, di mana perbuatan saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E timbul setelah uang setoran berada dalam kekuasaannya dan selanjutnya tidak melakukan kewajiban hukumnya yang seharusnya menyetorkan ke Rekening Kas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Palti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nathanael Sianturi, S.E untuk bermain judi online dan investasi bodong yang sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terbukti, Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan uang kas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umum Kabupaten Nias disalahgunakan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E selaku Plt. Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umum Kabupaten Nias yang merugikan keuangan negara dalam posisi Terdakwa yang seharusnya mengawasi setiap kegiatan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umum Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada kerugian uang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias pada tahun 2021 sejumlah Rp118.000.000,00 dan pada periode 01 Januari 2022 hingga 14 Januari 2022 yang tidak disetorkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi karena tidak ada laporan kepada Terdakwa adanya ketekoran kas Perusahaan tidak dapat dijadikan alasan oleh Terdakwa karena sebagaimana tugas dan wewenang Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias sebagai pengendali keuangan dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias sehingga tanpa pengawasan yang dilakukan Terdakwa secara baik maka menimbulkan kerugian keuangan negara pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ataupun sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 5 Ayat (1) huruf c " Perusahaan Daerah adalah satu kesatuan produksi yang bersifat memupuk pendapatan" dan bagian penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang menjelaskan bahwa " pada dasarnya suatu Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan, hal ini berarti

Halaman 103 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Perusahaan Daerah termaksud sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah”

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM

a. Pasal 9

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang:

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;

b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Nias nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu sebagaimana dimaksud pada :

a. Pasal 32 Ayat (2) huruf a dan b yang berbunyi :

Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Umbu berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Umbu;

b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Umbu dengan persetujuan Dewan pengawas;

b. Pasal 46

(1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan ;

(2) Pemberian honorarium terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang berpedoman pada upah minimum daerah ;

(3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan

c. Pasal 56 setiap pegawai dilarang:

huruf a : *“Melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Umbu, Daerah dan/atau Negara”*

huruf b : *“Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Umbu”*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan : Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata **“dapat”** dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara hasil pemeriksaan dari Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Nomor 700/07/ITDA/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 (dari tanggal 31 Desember 2021 s/d tanggal 28 Februari

Halaman 106 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022) adalah di masa Direktur dijabat oleh Terdakwa Tahun 2021 sejumlah Rp118.238.601,00 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) dan di masa Direktur dijabat oleh saksi Abdi Jaya Batee Tahun 2022 sejumlah Rp434.139.664,00 (empat ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sehingga kerugian negara yang dialami oleh Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias akibat penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa dan saksi Abdi Jaya Batee serta saksi Palti Nathanael Sianturi berdasarkan penghitungan Inspektorat Kabupaten Nias adalah sejumlah Rp552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa disamping kerugian negara sebagaimana penghitungan Inspektorat Kabupaten Nias adalah sejumlah Rp552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan fakta persidangan didapat fakta bahwa Terdakwa menurut keterangan ahli Friska Nirmala Telaumbuana, S.E., M.M auditor muda pada Inspektorat Kabupaten Nias terdapat laporan auditor independent ada piutang Terdakwa sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang tidak ahli masukan ke dalam kerugian keuangan negara karena fokusnya hanya pada uang yang berada ditangan bendahara PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Uumbu Kabupaten Nias atas nama saksi Palti Nathanael Sianturi dan piutang pegawai atas kas keuangan PDAM Tirta Uumbu seharusnya menjadi kerugian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara sebagaimana penghitungan Inspektorat Kabupaten Nias adalah sejumlah Rp552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) ditambah dengan piutang Terdakwa sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) maka total kerugian keuangan negara pada Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 (dari tanggal 31 Desember 2021 s/d tanggal 28 Februari 2022) adalah Rp552.378.265,00 (+) Rp64.000.000,00 = Rp616.378.265,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Ad. 5. Unsur “yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hal.11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2020, Terdakwa Junius Ndraha, SE., MM Alias Ama Ellen diangkat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nias Nomor: 821.2/463/K/Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias Periode 2020-2025;

Menimbang, bahwa tanggal 05 Mei 2021 Terdakwa Junius Ndraha, S.E., M.M selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias mengangkat saksi Palti Nathanael Sianturi, SE Alias Ama Thea sebagai Plt. Fungsional Bendahara di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umu Kab.Nias berdasarkan SK nomor: 690/05/SK/Perumda – 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan sebagai pegawai Kontrak Perumda Air Minum Tirta Umu Kab. Nias dengan jabatan Staf Keuangan yang kemudian diangkat sebagai Plt Fungsional Bendahara oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Umu Kab. Nias berdasarkan SK Nomor : 690/09/SK/Perumda – 2021 tentang Pengangkatan pegawai pada Jabatan Plt Fungsional Bendahara;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E selaku Plt. Fungsional Bendahara di Perumda Air Minum Tirta Umu Kab.Nias sesuai dengan Keputusan Direktur Perumda Air Minum Tirta Umu Nomor : 690/ 21/PERUMDA- 2020 tanggal 14 September 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umu Kab.Nias, adalah Menerima dan memeriksa penerimaan perusahaan,

Halaman 109 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencatat penerimaan dan menyetorkan pada bank serta mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada atasan langsung dan/atau Direktur;

Menimbang, bahwa pada saat diangkat sebagai Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias, status saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E tersebut masih sebagai tenaga kontrak berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 690/05/SK/Perumda-2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan sebagai pegawai Kontrak Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dengan jabatan Staf Keuangan, sehingga proses pengangkatan saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E selaku Plt. Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Umbu Kabupaten Nias bertentangan dengan Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu, yang melarang tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan;

Menimbang, bahwa mekanisme penyetoran uang hasil setoran dari pelanggan ke rekening kas perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sehingga menjadi penerimaan atau pendapatan perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias adalah setiap harinya setelah pelanggan membayarkan uang tagihan secara tunai kepada kasir, kemudian kasir menyerahkan uang setoran secara tunai kepada saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E Alias Ama Thea yang merupakan staf keuangan atau Plt Fungsional Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dengan bukti penerimaan berupa Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) Harian dan bukti penerimaan lainnya, dan pada hari itu juga saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E Alias Ama Thea wajib menyetorkan uang tunai tersebut ke rekening Bank BRI atas nama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias, dan apabila tidak disetor hari itu juga maka disetor besok harinya;

Menimbang, bahwa mekanisme penerimaan uang dari pelanggan adalah uang dari pelanggan masuk melalui kasir dan petugas penagih dari lapangan, kemudian oleh kasir disetorkan ke Plt. Bendahara yaitu saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E, kemudian Plt. Bendahara saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E menyetorkan ke rekening Perusahaan melalui BRI dan melaporkan uang yang sudah disetorkan ke Kasubag Keuangan saksi Nofernianus Lafau, kemudian Kasubag Keuangan saksi Nofernianus Lafau melaporkan ke Kabag Keuangan saksi Atinia Telaumbanua dan Kabag

Halaman 110 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan saksi Atinia Telaumbanua melaporkan ke Direktur yaitu Terdakwa Junius Ndraha, S.E., M.M;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Palti Nathanael Sianturi S.E selaku Plt. Bendahara, Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias ada menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan termasuk juga laporan keuangan namun tidak pernah diperiksa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku Direktur Direktur Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Tahun 2021 ada uang kas tidak dapat mempertanggungjawabkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi selaku Plt. Bendahara Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias pada tahun 2021 di mana uang yang berada ditangan saksi Palti Nathanael Sianturi selaku Plt. Bendahara Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sejumlah Rp118.000.000,00 dan dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi Palti Nathanael Sianturi selaku Plt. Bendahara Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa sebagai kewajiban hukum yang merupakan bagian tugas dan tanggungjawab saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E., selaku Plt. Bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penyetoran setiap penerimaan uang dari kasir dihubungkan dengan fakta perbuatan saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E, di mana perbuatan saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E timbul setelah uang setoran berada dalam kekuasaannya dan selanjutnya tidak melakukan kewajiban hukumnya yang seharusnya menyetorkan ke Rekening Kas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E untuk bermain judi online dan investasi bodong yang sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada kerugian uang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias pada tahun 2021 sejumlah Rp118.000.000,00 dan pada periode 01 Januari 2022 hingga 14 Januari 2022 yang tidak disetorkan oleh saksi Palti Nathanael Sianturi karena tidak ada laporan kepada Terdakwa adanya ketekoran kas Perusahaan tidak dapat dijadikan alasan oleh Terdakwa karena sebagaimana tugas dan wewenang Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sebagai pengendali keuangan dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada di Perusahaan Umum

Halaman 111 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias sehingga tanpa pengawasan yang dilakukan Terdakwa secara baik maka menimbulkan kerugian keuangan negara pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan unsur turut serta maka telah terbukti adanya kerjasama yang diinsyafi dan para pelaku memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa saksi selaku Plt Fungsional Bendahara pada perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias, Terdakwa tidak menyetorkan penerimaan uang ke rekening Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias dan tidak bisa mempertanggungjawabkan penerimaan uang pada tahun 2021 sejumlah Rp118.238.601,00 (seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) ditambah Januari s/d Februari 2022 sejumlah Rp434.139.664,00 (empat ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh

Halaman 112 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa disamping kerugian negara sebagaimana penghitungan Inspektorat Kabupaten Nias adalah sejumlah Rp552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan fakta persidangan didapat fakta bahwa Terdakwa menurut keterangan ahli Friska Nirmala Telaumbuana, S.E., M.M auditor muda pada Inspektorat Kabupaten Nias terdapat laporan auditor independent ada piutang Terdakwa sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang tidak ahli masukan ke dalam kerugian keuangan negara karena fokusnya hanya pada uang yang berada ditangan bendahara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias atas nama saksi Palti Nathanael Sianturi dan piutang pegawai atas kas keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias seharusnya menjadi kerugian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara sebagaimana penghitungan Inspektorat Kabupaten Nias adalah sejumlah Rp552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) ditambah dengan piutang Terdakwa sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) maka total kerugian keuangan negara pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 (dari tanggal 31 Desember 2021 s/d tanggal 28 Februari 2022) adalah $Rp552.378.265,00 (+) Rp64.000.000,00 = Rp616.378.265,00$ (enam ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sejumlah Rp552.378.265,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) telah dibebankan pembayarannya kepada saksi Palti Nathanael Sianturi, S.E (Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn) maka terhadap diri Terdakwa patut diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 113 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan lebih subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan bukti dalam lampiran pleidooinya sebagai berikut :

1. Surat Nota Dinas No. 01/Tim.PDTT/Perumda-Tirta Umbu/ITDA/2022 tanggal 18 Januari 2022, Hal : Penyampaian Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Umbu yang meliputi Keuangan,Aset/Barang Inventaris dan dokumen lainnya tahun 2021 (copy dari copy) Bukti T-1;
2. Surat Pemerintah Kabupaten Nias No. 500/276/Adm.ek tanggal 2 Maret 2020 tentang Penyampaian Keputusan Bupati Nias No. 690/68/K/tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020 atas Pengesahan Anggaran Pendapatan, Biaya dan Investasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020 (copy dari copy) Bukti T-2;
3. Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. LEV-290/PW02/4/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Laporan Evaluasi Kinerja Perumda Tirta Umbu Kabupaten Nias (copy dari copy) Bukti T-3;
4. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umbu No. 690/09/SK/PDAM-2019 tentang Uraian Tugas dan Tanggung Jawab (Job Description) Pejabat dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umbu tanggal 10 Jui 2019 (copy dari copy) Bukti T-4;
5. Surat Perumda Tirta Umbu Kabupaten Nias No. 690/153/PERUMDA-2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pemberitahuan Kedua Terkait Uang Kas Perusahaan kepada Junius Ndraha , S.E., M.M., (copy dari asli) Bukti T-5;
6. Surat atas nama Junius Ndraha ,S.E., M.M tanggal 31 Janauri 2023 tentang Tanggapan Surat Perumda Tirta Umbu Kabupaten Nias No. 690/153/ PERUMDA-2023 tertanggal 24 Januari 2023 tentang

Halaman 114 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Kedua Terkait Uang Kas Perusahaan (copy dari copy)
Bukti T-6;

7. Surat Keputusan Bupati Nias No821.2/463//Tahun 2020 tentang Pengangkatan Junius Ndraha S.E., M.M sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Periode 2020-2025 tanggal 10 Juli 2020 (copy dari copy) Bukti T-7;
8. Surat Perumda tirta umbu No. 690/124/Perumda-2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Tanggapan atas Pokok Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) (copy dari copy) Bukti T-8;
9. Surat Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dan Laporan Auditor Independen tertanggal 25 Maret 2022 (copy dari copy) Bukti T-9;
10. Surat Keputusan Bupati Nias No. 821.2/6/K/tahu 2022 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias Periode 2020-2025 dan Penghunjukan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias tertanggal 14 Januari 2022 (copy dari copy) Bukti T-10;
11. Surat Peraturan daerah Kabupaten Nias No. 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu tanggal 7 November 2019 (copy dari copy) Bukti T-11;
12. Foto Direktur Perumda Tirta Umbu Kabupaten Nias atas Acara Alih Tugas Fungsi dan Jabatan, Pengambilan Sumpah Jabatan serta Penandatanganan Pakta integritas Pegawai Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias tanggal 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh Dewan Pengawas Peumda Tirta Umbu Kabupaten Nias (copy dari print out) Bukti T-12;
13. Surat Kwitansi Pembayaran cicilan mobil milik Junius Ndraha pada angsuran ke 20 sebesar Rp3.024.000,00 tanggal 29 Oktober 2021 (copy dari asli) Bukti T-13;
14. Surat Pembayaran Gitar Listrik Ibanez RG seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) atas nama Junius Ndraha (copy dari print out) Bukti T-14;

Halaman 115 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Salinan Putusan Perkara Pidana Korupsi Nomor 72/Pid-SusTPK/2023/PN-Mdn atas nama Palti Nathanael Sianturi, S.E alias Ama Thea (copy dari copy) Bukti T-15;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/*Pleidooi* dan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana di dalam dakwaan primair Penuntut Umum serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) menurut pendapat Majelis pembelaan dan bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas semua unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Halaman 116 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junius Ndraha, S.E., M.M Alias Ama Ellen., tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)



- ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan Subsidair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap. Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 8. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Sumut No. Rek. 27001030000790 bulan Januari dan Februari 2022;
 2. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BRI No. Rek 526601024622532 bulan Januari dan Februari 2022;
 3. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BNI No. Rek 949015395 bulan Januari dan Februari 2022;
 4. 1 (satu) bundel Fotokopi yang telah dilegalisir Laporan Keuangan CALK Perumda Air Minum Tirta Uumbu Kab. Nias Periode 31 Desember 2021;
 5. 1 (satu) bundel Rekapitan penerimaan dari Teller an. Yalida Halawa bulan Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Rekapitan penerimaan dari Teller an. Martina Mendrofa bulan Januari 2022;
7. 1 (satu) bundel Rekapitan penerimaan dari Teller an. Nurmawati Laoli bulan Februari 2022;
8. 1 (satu) bundel Rekapitan penerimaan dari Teller an. Yalida Halawa bulan Februari 2022 ;
9. 1 (satu) bundel Rekapitan penerimaan dari Teller an. Martina Mendrofa bulan Februari 2022 ;
10. 1 (satu) bundel Rekapitan penerimaan dari Bag. Hublang dan Pemasaran bulan Januari 2022 ;
11. 1 (satu) bundel Rekapitan penerimaan dari Bag. Hublang dan Pemasaran bulan Februari 2022 ;
12. 1 (satu) bundel Rekapitan penerimaan dari Pengelola Air Tangki bulan Januari – Februari 2022;
13. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengembalian Pinjaman an. Salim Muko-Muko;
14. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengembalian Pinjaman an. Melky Yunus Ndraha;
15. 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah dilegalisir Tanda Terima Pengembalian Pinjaman an. Ernawati Mendrofa;
16. 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah dilegalisir Tanda Terima Pengembalian Pinjaman an. Filida Zebua;
17. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagihan harian Teller Yalida Halawa tanggal 15 Februari 2022;
18. 6 (enam) lembar Laporan Penerimaan Penagihan harian Teller Nurmawati Laoli tanggal 14 s/d 17 Februari 2022;
19. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagihan harian Teller Nurmawati Laoli tanggal 7 Februari 2022;
20. 2 (dua) lembar Laporan Penerimaan Penagihan harian Teller Yalida Halawa tanggal 18 s/d 19 Februari 2022;

Halaman 119 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) lembar Laporan Penerimaan Penagihan harian Teller Martina Mendrofa tanggal 18 s/d 19 Februari 2022;
22. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagihan harian Bagian Hublang dan Pemasaran tanggal 03 Januari 2022;
23. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Yalida Halawa Rp.3.000.000,- ditambah Bukti Penyetoran Martina Mendrofa Rp.3.000.000,- ;
24. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Yalida Halawa Rp.768.852,-;
25. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Martina Mendrofa Rp.1.461.999,-
26. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Seprialiani Lase tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp.4.320.661,-
27. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Sepriani Lase tanggal 04 Februari 2022 sebesar Rp.10.218.643,-
28. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran biaya penyambungan air tanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp.1.625.000,-
29. 1 (satu) lembar Bon Sementara yang menerima Ksb. Umum/Pengadaan an. Berkas Arifin Zebua untuk keperluan kantor Rp.3.900.000.-
30. 6 (enam) lembar Pengajuan Bantuan BBM Kabag, Kasubbag dan Fungsional Bulan Januari 2022 Rp. 4.550.000,-
31. 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran/Penerimaan Upah lembur piket operator sumber daya Rp. 4.400.000,-
32. 1 (satu) bundel Pengajuan Biaya Transportasi Pencatat Meter Air Rp. 1.800.000,-
33. 2 (dua) lembar Pengajuan Biaya BBM Peralite untuk Genset Rp. 150.000,-
34. 3 (tiga) lembar Pengajuan Biaya lembur satpam jaga kantor dan buster pump Perumda Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias untuk bulan Januari 2022 Rp.800.000,-
35. 2 (dua) lembar Pengajuan Biaya Rekening air Januari dan Februari 2022 Rp. 156.692,-
36. 1 (satu) bundel Pembayaran Uang lembur petugas teknik Rp.1.350.000,-

Halaman 120 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Modul Aplikasi Rp.8.000.000,-
38. 5 (lima) lembar Pembayaran Uang lembur petugas teknik Rp.400.000,-
39. 7 (tujuh) lembar Pembayaran Uang lembur petugas teknik Rp.400.000,-
40. 1 (satu) bundel Pembayaran uang makan direktur, kabag, kasubbag dan staf Perumda Air Minum Tirta Umu Kab. Nias Tanggal 31 Januari- 04 Februari 2022 Rp.5.280.000,-
41. 1 (satu) lembar Bon Sementara yang menerima Ksb. Umum/Pengadaan an. Berkat Arifin Zebua untuk keperluan kantor Rp. 5.000.000,-
42. 1 (satu) bundel Pembayaran Uang lembur petugas teknik Rp. 450.000,-
43. 1 (satu) bundel Pembayaran uang makan direktur, kabag, kasubbag dan staf Perumda Air Minum Tirta Umu Kab. Nias Tanggal 07-11 Februari 2022 Rp. 6.430.000,-
44. 1 (satu) bundel Pembayaran Uang Harian 1 (satu) hari Rp.150.000,-
45. 1 (satu) lembar Pembayaran pembelian laptop lenovo Rp.16.999.000,-
46. 4 (empat) lembar Pembayaran biaya Bubut/Tempa AS getvale Rp.775.000,-
47. 5 (lima) lembar Pembayaran biaya Las/Bubut Rp.350.000,-
48. 1 (satu) bundel Pembayaran Uang Harian 1 (satu) hari Rp.150.000,-
49. 3 (tiga) lembar Pembayaran Biaya Speedy Rp. 1.230.958,-
50. 1 (satu) bundel Pembayaran Uang lembur Staf Kasir Perumda Tirta Umu Kabupaten Nias tanggal 09 Februari 2022 Rp.100.000,-
51. 3 (tiga) lembar Pengajuan Bantuan BBM Kabag, Kasubbag dan Fungsional Bulan Februari 2022 Rp.4.550.000,-
52. 1 (satu) lembar Bon/Pinjaman Sementara Mercy Rp.3.000.000,-
53. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umu;
54. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Nias Nomor :690/246/K/Tahun 2021 tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umu;

Halaman 121 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) Bundel Keputusan Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Nomor : 690/21/SK/Perumda 2020 tanggal 14 September 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Perumda Air Minum Tirta Umbu;
56. 1 (satu) Bundel S.O.P (Standar operasional Prosedur) Nomor : (SOP/01/XII/11) Januari 2012 yang dikeluarkan dan tandatangani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Umbu Kabupaten Nias oleh Bernardus B.Ndruru, S.H;
57. 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Kredit lembaran ketiga Indo Mobil Finance No.201.20 332416 atas nama Konsumen Junius Ndraha angsuran ke 20 senilai Rp.3.024.000,- yang diserahkan oleh Palti Sianturi tanggal 29 Oktober 2021 yang sudah dilegalisir Kantor Indo Mobil Finance sesuai aslinya;
58. SK asli Nomor: 690/05/SK/Perumda – 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan an. Palti Nathanael Sianturi sebagai pegawai Kontrak Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias dengan jabatan Staf Keuangan;
59. SK asli Nomor : 690/09/SK/Perumda – 2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Pengangkatan pegawai an.Palti Nathanael Sianturi pada Jabatan Plt Fungsional Bendahara;
60. 9 (sembilan) lembar Rekening Koran milik Palti Nathanael Sianturi dari Bank BRI dengan Nomor Rekening : 526601027325537 terhitung dari tanggal 01 Mei 2021 s/d 28 Februari 2022;
61. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 14 September 2021;
62. 1 bundel buku Kas Umum periode bulan Januari 2021;
63. 1 bundel buku Kas Umum periode bulan Februari 2021 ;
64. 1 bundel buku Kas Umum periode bulan Maret 2021;
65. 1 bundel buku Kas Umum periode bulan April 2021;
66. 1 bundel buku Kas Umum periode bulan Mei 2021;
67. 1 bundel buku Kas Umum periode bulan Juni 2021;

Halaman 122 dari 124 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. Fotokopi SK Nomor: 821.2/463/K/Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias Periode Tahun 2020 – 2025 yang telah dilegalisir ;

69. Fotokopi SK Nomor: 821.2/6/K/Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kab.Nias periode 2020-2025 dan Penghunjujkan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab. Nias yang telah dilegalisir;

70. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Mutasi KAS pada Perumda Air Minum Tirta Umbu Kab.Nias (Dari Tanggal 31 Desember 2021 s.d. Tanggal 28 Februari 2022) dengan Nomor : 356.043/11/LHP/ITDA/2022 tanggal 18 Maret 2022;

Dikembalikan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu tanggal 03 April 2024, oleh kami : Nelson Panjaitan, S.H., M.H., bertindak sebagai Ketua Majelis, Nurmiati, S.H., dan Husni Tamrin, S.H., Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 04 April 2024, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh Mhd. Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh Yuanda Winaldi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nurmiati, S.H.,

Nelson Panjaitan, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Husni Tamrin, S.H.
Hakim ad-hoc Tipikor

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)